

**PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS  
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)**

**T E S I S**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana  
di Universitas Medan Area**

**Oleh**

**KAROLINA SITEPU  
NPM : 071803026**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS  
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)**

**T E S I S**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana  
di Universitas Medan Area**

**Oleh**

**KAROLINA SITEPU  
NPM : 071803026**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari  
Hukum Bisnis

**Nama** : Karolina Sitepu

**NPM** : 071803026

**Menyetujui**  
**Pembimbing I** **Pembimbing II**

**Prof. Dr. Tan Kamello, SH, M. S**

**Taufik Siregar, SH. , M. Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur,**

**Dr. Mirza Nst, SH. , M. Hum**

**Drs. Heri Kusmanto, MA**

**Telah diuji pada Tanggal 15 Agustus 2010**

---

**N a m a** : **Karolina Sitepu**  
**N P M** : **071803026**



**Panitia Penguji Tesis:**

**Ketua** : **Dr. Mirza Nst, SH. , M. Hum**  
**Sekretaris** : **Taufik Siregar, SH. , M. Hum**  
**Pembimbing I** : **Prof. Dr. Tan Kamello, SH, M. S**  
**Pembimbing II** : **Taufik Siregar, SH. , M. Hum**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2010  
Yang menyatakan,



Karolina Sitepu

## PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS

Karolina Sitepu \*), Tan Kamello\*\*), Taufik Siregar\*\*)

### ABSTRAK

Perbankan syariah mulai di kenal di Indonesia pada awal tahun 1990-an, pada masa ini Indonesia dilanda krisis moneter secara besar-besaran, tidak hanya Indonesia seluruh dunia juga ikut merasakannya. Dampak dari krisis ini terlihat dengan banyaknya bank-bank konvensional yang gulung tikar. Lain halnya dengan perbankan syariah, yang pada waktu hanya ada Bank Muamalat. Bank Muamalat ini dapat terus berjalan, tanpa terganggu dengan krisis yang terjadi. Hal ini menjadi perhatian dan membuat banyak pihak mulai melirik keberadaan dari perbankan syariah ini.

Seiring dengan mulai berkembangnya Perbankan Syariah Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang didalamnya mulai membahas tentang Perbankan Syariah sehingga kemunculan perbankan syariah sudah lebih leluasa terlebih-lebih kemudian dengan diterbitkannya juga Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadikan payung hukum bagi Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia, perkembangan perbankan syariah serta perkembangan perbankan syariah dalam hukum bisnis.

Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dimana dalam pengkajian dan analisis yang dilakukan berdasarkan pada aspek peraturan perundang-undangan yang terkait didalamnya. Penelitian juga dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank syariah yang berkembang pesat di Medan.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya perbankan di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda karena pada masa ini Belanda telah melakukan penjualan ke luar negeri khususnya rempah-rempah yang mereka rampas dari Indonesia, untuk mendukung usaha *eksport* rempah-rempah ini Belanda mendirikan bank di Indonesia. Kemudian pada tahun 1998, Indonesia dan sebagian negara di dunia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan goncangnya perbankan di Indonesia terutama perbankan konvensional, namun lain halnya dengan perbankan syariah yang waktu itu masih di dominasi Bank Muamalat Indonesia, bank syariah ini tidak merasakan dampak krisis moneter tersebut, hal inilah yang kemudian banyak menarik para pihak untuk mendirikan bank syariah, kemudian didukung lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang telah memberikan sedikit keleluasan kepada perbankan syariah untuk melakukan usahanya.

Kata kunci : Perbankan Perbankan Syariah Hukum Bisnis

\*) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

\*\*) Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.



## **DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING IN REVIEW FROM BUSINESS LAW**

### **ABSTRACT**

*Sharia banking began to be known in Indonesia in the early 1990s, during this time Indonesia was hit by a massive monetary crisis, not only Indonesia all over the world also feel it. The impact of this crisis is seen with the number of conventional banks that are out of business. Another case with sharia banking, which at the time there was only Bank Muamalat. Bank Muamalat can continue to run, without being disturbed by the crisis that occurred. This is a concern and make many parties began to look at the existence of this sharia banking.*

*Along with the start of the development of Sharia Banking Government also issued Law Number 10 Year 1998 on Banking which in it began to discuss about Sharia Banking so that the emergence of sharia banking has been more liberal, especially later with the issuance of Law Number. 21 Year 2008 on Sharia Banking which makes the legal umbrella for Sharia Banking in Indonesia. In this research, the problem formulation is how the development of banking in Indonesia, the development of sharia banking and the development of sharia banking in business law.*

*The research used is the normative juridical method where in the assessment and analysis conducted based on the aspect of the relevant legislation in it. The research was also conducted at Bank Syariah Mandiri as one of the fastest growing sharia banks in Medan.*

*From this research, it can be concluded that actually banking in Indonesia has existed since Dutch colonial period because at this time the Dutch have been doing overseas sales especially spices they seized from Indonesia, to support the export business of this spice Dutch bank established in Indonesia. Then in 1998, Indonesia and some countries in the world experienced a monetary crisis that caused the shake of banking in Indonesia, especially conventional banking, but it is different with sharia banks which at that time was still dominated by Bank Muamalat Indonesia, this sharia bank did not feel the impact of the monetary crisis, It is then that many attract the parties to establish a sharia bank, then supported again with the issuance of Law Number. 10 year 1998 about banking that has given little to sharia banking to do business.*

*Keywords: Banking Islamic Banking Business Law*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-NYA sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan Judul **"PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS "**.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Penulis ucapkan terima kasih yang Terhormat, Khususnya Bapak Dr. Mirza Nst, SH. , M. Hum, selaku ketua Komisi Pembimbing, dan Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH. M.S, selaku pembimbing I, dan Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum, selaku pembimbing II, atas kesediaannya membantu penulisan tesis ini.

Selanjutnya secara khusus Penulis menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih kepada ibunda tercinta, dan ucapan terima kasih kepada Suami tercinta, serta anak-anak yang tersayang yang selalu membantu, memberi semangat dan doa dalam penyelesaian tesis ini

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan bagi kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis di Universitas Medan Area.



2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Studi Magister Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis di Universitas Medan Area.
4. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, khususnya Bapak dan Ibu Guru Besar dan Staff Pengajar Program Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
5. Secara khusus penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada ibu Prof. Dr. Mariani Darus, SH., FCBArb, Bapak (Alm) T. Badrul Zaman, SH., Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, Ibu Dr. Tengku Kemala Inian, M.Pd, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pemikiran dan wawasan yang luas kepada penulis.
6. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Burhanudin Sitepu, Ibunda Hj. Asmawar Simanungkalit, atas segala rasa sayang dan cinta yang tidak terbatas sehingga menjadi dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada adik-adik tercinta Kristina Santi Sitepu, S.Pd dan Nurbelinda Sari Sitepu, Am.Keb., yang telah memberikan dukungan morilnya serta kasih sayangnya kepada penulis.
7. Seluruh Staff Kantor dan teman-teman seperjuangan di Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan semangatnya dalam menyelesaikan studi ini.




8. Kepada seluruh staff dan pegawai Perguruan Tinggi Graha Kirana, penulis ucapkan terimakasih untuk semua dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya Penulis memohon karunia hidayah dan taufik dari Allah SWT untuk kita semua dalam meniti hari depan.

Hormat Penulis

Karolina Sitepu



## DAFTAR ISI

	iHalaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABCTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep .....	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Lokasi Penelitian.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data .....	18
4. Alat Pengumpulan Data .....	18
5. Analisa Data.....	19

## BAB II : PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

A. Perkembangan Perbankan Konvensional .....	20
1. Perkembangan Perbankan Tahun 1945 -1967 .....	20
2. Perkembangan Perbankan Tahun 1967-1992 .....	39
3. Perkembangan Perbankan Tahun 1992-1998 .....	47
4. Perkembangan Perbankan Tahun 1998-2008 .....	52
B. Perkembangan Perbankan Syariah .....	56
1. UU. No. 7 Tahun 1992 .....	56
2. UU. No. 10 Tahun 1998 .....	61
3. UU. No. 21 Tahun 2008 .....	70
4. Perbankan Syariah di Luar Negeri .....	90

## BAB III: PERBANKAN SYARIAH

A. Islam Sebagai Suatu Sistem Hidup ( <i>Way of Life</i> ) .....	95
B. Asas-Asas Perbankan Syariah .....	102
C. Akad - Akad Perbankan Syariah .....	105
D. Produk - Produk Perbankan Syariah .....	120
1. Penyaluran Dana .....	120
2. Penghimpun Dana .....	126
3. Pemberian Jasa Perbankan .....	131

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Mandiri .....	133
1. Perkembangan Sejarah Bank Syariah Mandiri .....	133
2. Perkembangan Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri .....	135

3. Perkembangan Produk-Produk Bank Syariah Mandiri .....	136
--	-----

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	144
---------------------	-----

B. Saran .....	146
----------------	-----

## **DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era tahun 1990-an Indonesia mengalami krisis moneter, banyak bank-bank yang di likuidasi. Bank-bank yang dilikuidasi khususnya bank-bank konvensional, tapi berbeda dengan bank syariah. Bank syariah ini mampu tetap bertahan dengan situasi krisis moneter pada saat itu, sementara pada masa itu bank syariah yang ada hanya bank Muamalat. Hal ini menarik banyak pihak terutama pada investor-investor yang memiliki bank-bank konvensional.

Sebenarnya bank syariah sendiri mulai berdiri di Indonesia pada awal tahun 1990. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai bisnis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990.

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 Nopember 1991. Saat ini, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah memiliki puluhan cabang terbesar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya.<sup>1</sup>

Disamping Bank Muamalat Indonesia (BMI) saat ini juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), kemudian



berikutnya berdiri bank sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan lain - lain.

Secara Global, awal mula kegiatan bank syariah yang pertama kali dilakukan oleh negara Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Di Kairo negara Mesir pada tahun 1963 ditandai dengan berdirinya Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

Di negara-negara Arab lainnya adalah Uni Emirat Arab dengan berdirinya Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga. Sedangkan di Mesir pada tahun 1978 berdiri bank syariah yang diberi nama *Faisal Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti oleh *Islamic Internasional Bank for Investment and Development Bank*. Pakistan merupakan negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan syariah di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

Lembaga perkembangan Islam mengalami perkembangan yang amat pesat dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya.

Pesaunya perkembangan lembaga perbankan Islam ini karena Bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan Bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti system bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun sebagai demikian, lembaga yang di kategorikan masih tergolong baru dibandingkan dengan bank-bank konvensional, Bank Islam menghadapi permasalahan-permasalahan, baik yang melekat pada aktifitas maupun pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, aktivitas Bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.

Sejarah Bank Islam di Indonesia muncul di pertengahan tahun 1970. Menurut KH. Mas Mansur sebagai ketua pengurus Muhammadiyah telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan, dikarenakan umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas dari riba.

Dalam sejarah bank Islam di Indonesia sering terjadi perubahan-perubahan yang mengatur tentang Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada akhirnya di tahun 1998 muncul Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, PT.



Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini diikuti dengan sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan Bank Syariah di Indonesia.

Bank Islam yang beroperasi di Indonesia sampai sekarang di kategorikan ada dua jenis, yaitu : Bank Umum berprinsip Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah. Beroperasinya bank Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan hukum. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan pendirian dan operasionalisasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Operasionalisasi Bank yang berprinsip Syariah salah satunya Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak mengalami kendala-kendala berarti, meski tenaga profesional pengelolaannya masih merupakan masalah tersendiri. Hal ini terbukti sampai tahun 1995 menurut penilaian dari bank Indonesia, BSM termasuk klasifikasi "Bank yang Sehat".

Agar kesehatan BSM ini tetap terjaga di waktu-waktu yang akan datang, maka pembinaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap bank Islam ini diperlakukan sama dengan bank-bank konvensional yaitu dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun, pengawasan khusus pada bank Islam ini terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas untuk menjaga agar aktivitas BSM tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Syari'ah.

Suksesnya perjalanan BSM tersebut ternyata diikuti oleh perjalanan BPR Islam di Indonesia yang hingga kini tercatat lebih dari 50 buah.

Di dalam sistem ekonomi modern, bank Islam di Indonesia sebagai lembaga keuangan Islam membutuhkan lembaga pendukung yang beroperasi secara Islami. Dalam hubungan ini telah lahir Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa mu'amalah yang dihadapi oleh orang-orang Islam. Selain itu juga telah lahir Asuransi Takaful yang aktivitasnya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Selain itu juga, MUI juga telah memandang ini sangat *urgen*, dimana pada prinsipnya didalam setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah.

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*). Dan disana terdapat maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan resiko alam pasar modal dan sebagainya. Usaha semacam reksadana dapat diterima sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1983 berdiri *Faisal Islamic Bank of Kibris* di Siprus. Sedangkan di Malaysia bank syariah lahir pada tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putra Muamalat.

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarnya undang-undang perbankan Islam. Berikutnya di Turki negara yang berideologi sekuler bank syariah lahir pada tahun 1984, yaitu dengan



hadimya Dasar Al-Maai Al-Islami serta Faisal Finance Institution mulai beroperasi pada tahun 1985.

Pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah tahun 1975 telah disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau yang dikenal dengan *Islamic Development Bank* dan semua anggota Organisasi konferensi Islam (OKI) menjadi anggota *Islamic Development Bank* (IDB). Pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) ini merupakan jalan panjang yang sudah di rintis sejak sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan pada tahun 1970. Saat ini bank Islam sudah tersebar di berbagai negara-negara Islam dan non Islam, baik di benua Amerika, Australia, Eropa dan Asia. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, *Chase Chemical Bank* dan Citibank telah membuka cabang bank yang berdasarkan syariah.

Melihat perkembangan bank Islam yang begitu pesat maka sistem perbankan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan Islam yang berpedoman pada prinsip bagi hasil sebagai ganti dari prinsip bunga, menempatkan perbankan tidak hanya sebagai lembaga perbankan, tetapi lebih sebagai lembaga investasi. Hal ini karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih condong pada hubungan pemodal dan pengusaha, daripada hubungan kreditur dengan debitur, sehingga sistem keuangan Islam yang ideal akan ditandai dengan adanya hubungan yang sinergis antara sektor keuangan dengan sektor ekonomi masyarakat.



Melemahnya produktivitas sektor ekonomi masyarakat akan secara langsung mempergunakan sektor keuangan, karena bagi hasil yang akan diterima oleh perbankan akan menurun. Oleh karena itu, apabila sistem bagi hasil ini berjalan secara efisien dan efektif, maka pertumbuhan ekonomi akan berkembang lebih baik. Tentu hal ini akan terwujud apabila sistem ekonomi telah didukung oleh budaya masyarakat yang kondusif dan sistem legal serta administrasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien dalam mencapai kestabilan dan kesinambungan sistem keuangan dan mendorong pembangunan nasional, Bank Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas maka di buatlah penelitian karya ilmiah berupa tesis dengan mengangkat judul tesis adalah **"Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Binsis"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagaimanakah Perkembangan Perbankan di Indonesia ?**

2. Bagaimanakah Perkembangan Perbankan Syariah ?

3. Apakah Perbankan Syariah memiliki karakter Hukum Bisnis?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan perbankan di Indonesia
2. Untuk mengetahui perkembangan perbankan Syariah
3. Untuk mengetahui karakter Hukum Bisnis didalam Perbankan Syariah

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bersifat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap akademisi, khususnya bagi penguatan disiplin ilmu hukum bidang perbankan dan hukum bisnis.

#### **2. Bersifat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis khususnya Pengusaha perbankan, untuk dapat mempertimbangkan potensi dari perbankan syariah itu sendiri.

### **E. Kerangka Teori dan Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Kerangka Teori ini merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir



pendapat, teori sebagai pegangan baik di setuju atau tidak disetujui yang dijadikan sebagai masukan eksternal bagi penulisan tesis ini.

M. Solly Lubis mengatakan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>3</sup>

Hal ini senada dengan yang dikatakan Satjipto Raharjo bahwa :

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mengsystematisasikan masalah yang di bicarakan. Teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandangan yang dipakai dengan orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.<sup>4</sup>

Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat dari perkembangan perbankan syariah yang tumbuh dengan pesat di seluruh Ibukota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan

<sup>3</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

<sup>4</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, 1996, halaman 253

lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Samuel L. Hayes, dari Harvard University, penulis *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and return*<sup>5</sup> memberi komentar yang sangat positif dan objektif atas keunggulan prinsip-prinsip bank syariah. Samuel mencatat empat hal pokok yang dijadikan landasan dalam membangun sistem ekonomi syariah yaitu, kontrak (akad) harus adil dan nyata, tidak ada unsur spekulasi, tidak adanya unsur bunga, pemakluman.

Konsep syariah ini mengajarkan bagaimana berusaha menopang suatu usaha secara bersama-sama baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam menangani masalah kerugian. Konsep syariah juga tercermin pada transparansi dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap waktu, amanah. Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-

<sup>5</sup> Muhammad, Bank Syariah Problem & Prospek Perkembangan di Indonesia, Graha



sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan



industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Untuk memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*).

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit.<sup>6</sup> Konsepsi adalah pengembangan *image* untuk menerjemahkan suatu ide atau gagasan, yang biasanya berbentuk kata. Konsepsi lalu diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari hal abstrak menjadi suatu hal yang konkrit, yang disebut dengan definisi operasional.

Berdasarkan uraian teori di atas, disusunlah beberapa definisi operasional yang digunakan, yaitu :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai  
UNIVERSITAS MEDAN AREA, hal. 456.



- kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  4. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
  5. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.
  6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
  7. Unit Usaha Syariah adalah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
  8. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

9. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad Wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
10. Akad Wadi'ah adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
11. Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepebuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
12. Akad *Mudharabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerjasama antara antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang



bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

13. Akad Musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
14. Akad Murabahah adalah Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang di sepakati.
15. Akad Salam adalah Akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
16. Akad Istishna adalah Akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*)
17. Akad Qardh adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
18. Akad Ijarah adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

19. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
20. Akad Hawalah adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
21. Akad Kafalah adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
22. Akad Wakalah adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Sifat penelitian adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya, menggambarkan atau menelaah perkembangan perbankan syariah ditinjau dari hukum bisnis.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Medan karena Bank Syariah Mandiri Medan ini salah satu Bank Syariah yang berkembang pesat di Indonesia umumnya dan di Medan khususnya.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan pengambilan data dari lapangan sehingga antara yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) saling memiliki keterkaitan.

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara kepada nara sumber atau informan sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Adapun data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari KUHPer, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, dan sebagainya.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen atau bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan

syariah, demikian pula data berupa pendapat ahli, data sekunder dan juga bahan hukum tertier berupa kamus dan internet.

- b. Pedoman Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan, baik yang individu dan badan hukum.

### 5. Analisis Data

Salah satu ciri dari penelitian hukum normatif adalah menganalisis data secara kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat masalah-masalah yang akan di jawab. Data-data tersebut dianalisis dengan melakukan interpretasi atau ditafsirkan dan selanjutnya hasil penafsiran dideskripsikan, kemudian disimpulkan secara deduktif induktif.



## BAB II

### PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

#### A. Perkembangan Perbankan Konvensional

##### 1. Perkembangan Perbankan Tahun 1945 - 1967

Berbicara mengenai perkembangan perbankan mulai tahun 1945, tidak akan bisa terlepas dari masa sebelum tahun 1945, yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa Jepang, karena pada pemerintahan Hindia Belanda juga telah terdapat beberapa bank yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ini, tepatnya tanggal 10 Oktober 1827 berdirilah *De Javasche Bank* dan berkedudukan di Jakarta. *De Javasche Bank* bukan merupakan bank pemerintah, namun demikian para direksinya tetap diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga suara pemerintah tetap diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh *De Javasche Bank* (JB) dan menetapkan JB sebagai lembaga semi pemerintah. Setelah didirikan *De Javasche Bank* memperoleh hak istimewa (*octrooi*) untuk mengeluarkan uang kertas, Pada tahun 1891 JB mendapatkan hak untuk memperdagangkan valuta asing dan menjalankan usaha sebagai bank umum. Melihat dari usaha JB ini, dapat dikatakan bahwa JB merupakan suatu bank Sentral, namun tugas dari suatu bank Sentral tidak sepenuhnya dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan dan pembinaan terhadap perbankan dan perkreditan tidak dilakukan oleh JB ini. Pada masa ini JB hanya merupakan alat Pemerintah Hindia Belanda untuk mengeluarkan uang kertas bank, memperlancar pemindahan uang dan mencari

keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga JB berkembang menjadi *commercial bank*, khususnya sebagai bank devisa. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, banyak modal swasta yang mengalir ke Indonesia terutama yang bergerak di bidang pertanian seperti rempah-rempah, kopi dan lain sebagainya yang diperdagangkan ke luar dari Indonesia, dan hasil pertanian Indonesia banyak diminati oleh bangsa asing pada waktu itu. Pada masa inilah bermunculan bank-bank pertanian dan bank-bank umum. Bank-bank ini berpusat di Belanda, di Indonesia hanya kantor cabangnya saja kecuali *Escompto Bank*.

Berikut ini adalah bank-bank yang beroperasi di Indonesia .

1. *Nederlandsch-Indische Escompto-My*, didirikan tahun 1857 berkedudukan di Jakarta.
2. *Nederlandsche-Indische Handelsbank* didirikan pada tahun 1863 berkedudukan di Amsterdam.
3. *Internationale Credit en Handelsvereniging "Rotterdam"* yang disebut juga Internasional, didirikan pada tahun 1863, berkedudukan di Rotterdam.
4. *Handelsvereniging "Amsterdam"* (HVA), didirikan pada tahun 1878 dan berkedudukan di Amsterdam.
5. *Koloniale Bank*, didirikan pada tahun 1881 dan berkedudukan di Amsterdam
6. *Nederlandsche Handel-My* (NHM) atau di kenal pula dengan sebutan *Factory*, didirikan pada tahun 1824 dan berkedudukan di Amsterdam.
7. *Nederlandsche-Indische Landbouw-My* (NILM), didirikan pada tahun 1884.
8. *Cultuurmaatschappij der Vortenlanden*, didirikan pada tahun 1888<sup>7</sup>



Selain bank-bank yang disebut di atas masih ada lagi bank yang memberikan kredit jangka panjang, yaitu ;

1. *Nederlandsche-Indische Hypotheekbank*, didirikan di Jakarta tahun 1891.
2. *Poerwakertosche Hulp Spaar en Landbouwcredietbank* pada tahun 1897 yang didirikan oleh *De Wolff van Westerode*. Bank ini selain memberikan simpan pinjam juga melayani para petani yang membutuhkan segala sesuatu untuk bidang pertanian. Melihat besarnya manfaat dari bank perkreditan ini, kemudian bermunculan bank perkreditan yang lain diantaranya di Garut tahun 1898, Manado tahun 1899 dan di Sumatra Barat tahun 1899.
3. *Javasche Hypotheekbank*, didirikan di Surabaya pada tahun 1923
4. *Creditbank voor Nederlandsche-Indische Gemeenten en Ressorren* didirikan di Jakarta pada tahun 1925<sup>8</sup>.

Meskipun Pemerintah Hindia Belanda dikenal dengan penjajahannya di Indonesia, namun masih memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia akan suatu lembaga perkreditan. Hal ini dapat dilihat dengan didirikannya Bank Tabungan Pos (*Postspaarbank*) berdasarkan Stb. No. 296 tahun 1897, *Centrale Kas* pada tahun 1912. Tugas dari *Centrale Kas* (CK) adalah memberikan bantuan, pengawasan dan bimbingan, serta berfungsi sebagai induk dari *volksbank-volksbank* yang ada artinya bahwa *volksbank* dapat meminjam suntikan modal ke CK apabila CK kekurangan dana, namun sebaliknya apabila VB kelebihan dana, maka VB juga harus menyetor dana yang yang berlebih itu ke CK. Namun karena adanya krisis pada tahun 1929 menyebabkan banyak Volksbank yang bangkrut.

Dengan bangkrutnya *Volksbank* Pemerintah Hindia Belanda membubarkan *Centrale Kas* dan mendirikan *Algemeene Volkscredietbank* (AVB). AVB inilah yang menyatukan kembali sisa-sisa *Volksbank* yang masih ada. *Volksbank-Volksbank* yang ada di desa-desa menjadi cabang dari AVB ini. Modal AVB berasal dari modal AVB sendiri ditambah sisa uang yang ada pada *Centrale Kas* yang telah dibubarkan tersebut. Tugas dari AVB ini sendiri adalah konsentrasi keuangan, pemberian nasehat, bantuan dan pengawasan dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Selain bank-bank milik Pemerintah Hindia Belanda ada juga bank-bank milik Inggris, antara lain ;

1. *Chartered Bank of India, Australia and China*, berkedudukan di London sejak tahun 1863 membuka cabangnya di Indonesia.
2. *Hongkong and Shanghai Banking corporation*, yang berkedudukan di Hongkong mulai tahun 1880 dan membuka kantornya di Indonesia.<sup>9</sup>

Ada juga bank-bank milik Jepang ;

1. *Bank of Taiwan*, berkedudukan di Taihoku, juga membuka cabangnya di Indonesia.
2. *The Yokohama Specie Bank*, berkedudukan di Yokohama, dan sejak 1918 membuka cabang di Indonesia.



3. *Mitsui Bank*, berkedudukan di Tokyo dan mempunyai cabang di Indonesia
- Selain bank-bank asing yang telah diuraikan di atas, Indonesia juga mendirikan bank yang bertujuan untuk membantu usaha rakyat kecil, bank tersebut antara lain ;
1. *Bank Priyayi (Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Abtmenaren)* pada tahun 1896. Bank Priyayi didirikan oleh R. Bei Patih Aria Wirjaatmadja.
  2. Bank Nasional Indonesia yang didirikan di Surabaya tahun 1929.
  3. Bank Nasional (semula disebut Abuan Saudagar) di Bukittinggi pada tahun 1930.

Setelah masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir, kemudian Indonesia kedatangan penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini perbankan di Indonesia tidak banyak berkembang. Hampir semua bank yang ada di Indonesia menutup usahanya. Ada sebuah bank yang sebelumnya milik pemerintah Belanda yang bertahan dan tetap meneruskan usahanya, sampai masuknya Jepang ke Indonesia. Bank tersebut bernama *Algemeene Volkscredietbank*, namun oleh pemerintahan Jepang di nama bank tersebut diganti menjadi *Syomin Ginko*, berdasarkan Osamu Seirei No. 8 tanggal 3 Oktober tahun 2602.

Fungsi dari *Syomin Ginko* sendiri masih tetap seperti *Algemeene Volkscredietbank* yaitu memberikan bantuan keuangan dan mengawasi bank-bank desa dan lumbung desa. Selain itu *Syomin Ginko* juga harus menghimpun simpanan dari bank desa dan lumbung desa dan di transfer *Yokohama Specie Bank*. Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah mengubah *Syomin Ginko* menjadi Bank Rakyat Indonesia.



Setelah Jepang kalah dan kembali ke negaranya masuk NICA ke Indonesia dan pada masa pendudukan NICA AVB kembali didirikan, padahal BRI adalah juga AVB setelah berganti nama *Syomin Ginko* pada masa Jepang. Sehingga ada dualisme AVB yaitu BRI yang berasal dari AVB dan AVB sendiri yang didirikan lagi pada masa masuknya NICA ke Indonesia. Namun dualisme ini segera berakhir dengan dikeluarkannya UU. No. 12/1951 tentang penghapusan *Algemene Volkscredietbank (AVB)*, sehingga yang berlaku hanya Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya keberadaan BRI diperkuat dengan UU. No. 25/1951 yang berisi tugas dan lapangan dari Bank Rakyat Indonesia tersebut.

Di awal kemerdekaan dimana Indonesia merupakan sebuah negara yang baru berdiri masih sangat memerlukan perbaikan dan pembenahan disana-sini baik itu masalah ekonomi, politik, pertanian, sosial budaya dan lain sebagainya. Dan yang dirasa sangat penting untuk dibenahi pada masa ini adalah pengaturan atau penataan di bidang ekonomi yang benar-benar dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan asing karena Indonesia telah menjadi suatu negara yang berdaulat dengan telah dicetuskannya Proklamasi tahun 1945.

Penataan di bidang ekonomi ini tidak bisa terlepas dari pendirian suatu bank. Untuk memenuhi maksud ini, pemerintah mempersiapkan pendirian sebuah bank, yang diputuskan dalam sidang Dewan Menteri tanggal 19 September 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1946, dikeluarkan Perpu No. 2/1946 yang mengatur pendirian Bank Negara Indonesia. Dan peresmian Bank Negara Indonesia ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1946, tepat pada hari perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang pertama. Dan dalam Perpu No. 2/1946 tersebut

menegaskan bahwa tujuan pendirian BNI adalah sebagai bank sentral, yang diharapkan dapat mewujudkan keadaan keuangan dan perekonomian masyarakat Indonesia yang baik. Tugas BNI pada masa ini meliputi :

1. Membiayai piutang pemerintah
2. Menarik uang pendudukan Jepang dan menggantikannya dengan URI (Uang Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh negara)
3. Memberikan kredit untuk sektor industri dan perdagangan dalam wilayah Republik

Namun keberadaan Bank Negara Indonesia ini tidak dapat sepenuhnya berfungsi dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pada waktu agresi Belanda ke II tahun 1948 yang mengakibatkan berpindahya kedudukan Ibukota negara dari Jakarta ke Yogyakarta dan hal ini juga diikuti oleh BNI pindah ke Yogyakarta. Tetapi karena masih adanya serangan-serangan dari serdadu Belanda, sehingga BNI terpaksa menutup cabang-cabangnya satu persatu.

Pada perundingan Konferensi Meja Bundar diputuskan bahwa JB merupakan satu-satunya Bank Sentral di Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa Bank Negara Indonesia bukan merupakan Bank Sentral, sehingga sewaktu BNI di buka kembali pada tahun 1949, bukan berfungsi sebagai bank sentral.

Pada KMB tersebut di bicarakan juga bahwa Indonesia bermaksud menguasai *De Javasche Bank*, karena JB merupakan Bank Sentral jadi harus sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Indonesia, karena berkenaan dengan keuangan yang menyangkut kepentingan bangsa Indonesia sehingga tidak seharusnya dikuasai oleh asing dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda. Namun Pemerintah Belanda



keberatan dengan maksud Pemeritaban Indonesia tersebut dengan berbagai alasan walaupun pada akhirnya dicapai kesepakatan bahwa JB memang harus dikuasai oleh Pemerintah Indonesia.

Setelah KMB, pemerintah Indonesia berangsur-angsur membeli saham Jadi bursa Amsterdam. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia bermaksud menasionalisasi JB, namun hal ini juga mendapat penolakan dari Pemerintah Hindia Belanda. Menanggapi penolakan dari Pemerintah Hindia Belanda, Indonesia mengeluarkan UU. Nasionalisasi No. 24/1951, tanggal 6 Desember 1951. Saham JB yang pada saat itu dimiliki oleh pihak swasta, diganti oleh pemerintah Indonesia, dan sejak saat itu JB bekerja sebagai bank sirkulasi milik Pemerintah Indonesia. Untuk lebih memantapkan kepemilikan *De Javasche Bank* menjadi milik Pemerintah Indonesia, dua tahun kemudian keluarlah UU. No. 11/1953 yang mengganti nama *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia. Dengan berlakunya UU. No. 11/1953 ini segala hak, kekuasaan, utang dan kewajiban JB beralih ke Bank Indonesia. Dan sejak berlakunya UU. No. 11/1953 ini maka Pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan istilah JB melainkan Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi dan Dewan Penasehat. Dewan Moneter bertugas menetapkan kebijaksanaan moneter umum dari bank, memberi petunjuk-petunjuk kepada direksi tentang kebijaksanaan bank dalam urusan-urusannya yang lain, dan juga menetapkan tarif bunga dari bank.

Anggota Dewan Moneter ini sendiri terdiri atas beberapa menteri dan Gubernur Bank Indonesia. Yang mengetuai dewan moneter ini adalah Menteri Keuangan. Pada tahun 1955 dikeluarkan PP. No. 1/1955 dikatakan bahwa Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan terhadap badan-badan kredit yang ada atau yang akan didirikan di Indonesia. Dengan adanya aturan ini, setiap pendirian bank umum atau bank tabungan harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Dan dalam pendirian bank ini harus mempunyai kecukupan modal yang disetor sebesar masing-masing minimal Rp. 2. 500. 000, 00-Rp. 500. 000, 00. Sedangkan bank yang telah berdiri sebelum peraturan ini diharuskan memenuhi persyaratan permodalan selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun. PP ini kemudian diikuti pula oleh Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957, yang melarang lembaga bank untuk melakukan usaha dagang umum, mendirikan perusahaan, ikut dalam manajemen perusahaan, mendirikan atau ikut dalam manajemen usaha pergudangan, pengangkutan atau asuransi. Satu tahun kemudian dikeluarkan lagi Keputusan Dewan Moneter No. 38/1958 tentang pendirian cabang bagi usaha bank.

Untuk meningkatkan taraf hidup para petani dan nelayan, pada tahun 1958 ini Pemerintah Indonesia mendirikan Bank Tani dan Nelayan (BTN), yang ditetapkan dengan UU. No. 77/1958.

Setelah Dewan Konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru, maka 5 Juli 1959 Presiden Soekarno, mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Undang-



Undang dasar negara, dan memberi kewenangan besar kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus pimpinan pemerintah.

Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengucapkan pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita yang dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Dalam pidatonya tersebut intinya, Presiden Soekarno mencanangkan sebuah Demokrasi Terpimpin.

Pada intinya manipol terdiri atas lima hal pokok yaitu ;

1. UUD 1945
2. Sosialisme Indonesia
3. Demokrasi Terpimpin
4. Ekonomi Terpimpin
5. Kepribadian Indonesia

Kelima hal pokok di atas disingkat dengan USDEK. Sehingga sejak saat itu seluruh komponen bangsa Indonesia harus berdasarkan pada perekonomian Manipol-USDEK. Selain Manipol-USDEK, kegiatan ekonomi pada periode Demokrasi Terpimpin ini juga dilandasi oleh strategi dasar ekonomi yang diamanatkan oleh Presiden Soekarno dengan istilah Demokrasi Ekonomi (DEKON). Dengan ekonomi terpimpin yang telah disebutkan di atas, menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia termasuk dunia perbankan untuk menjadi alat revolusi. Tuntutan itu secara nyata ditandai dengan munculnya doktrin "bank berdjoang" dan bank tunggal. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsep gotong royong dan kekeluargaan.

Pada tahun 1959 timbul kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank-bank sehingga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban membayarnya terpaksa meminta kredit likuiditas dari Bank Indonesia dan dengan perkembangan perbankan yang begitu pesat sehingga banyaklah bermunculan bank-bank swasta nasional dan hal ini menimbulkan gejala-gejala persaingan yang tidak sehat yang mulai tampak diantara sesama bank. Melihat gejala-gejala persaingan yang tidak sehat ini, Menteri Keuangan mengeluarkan pengumuman No. 28 tanggal 19 September 1959.<sup>10</sup>

Dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah untuk sementara waktu tidak mempertimbangkan permohonan pendirian bank umum dan bank tabungan swasta nasional baru yang diajukan setelah tanggal 19 September 1959

Pada tanggal 26 Oktober tahun 1960 pemerintah mendirikan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan dengan Perpu No. 41/1960, kemudian pemerintah melebur BRI dan BTN ke dalam BKTN. Kemudian pada tahun yang sama juga pemerintah melebur *Nederlansch Handel Maatschappij NV* (NHM) kedalam BKTN, sehingga jelaslah dalam BKTN terdapat dua bank pemerintah dan satu bank Belanda yang telah di nasionalisasi yang bernaung dalam BKTN.

Pada tahun 1960 ini juga *Escomptobank* yang telah di nasionalisasi dilebur ke dalam Bank Dagang Negara (BDN), kemudian pemerintah juga mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), yang juga menjadi naungan Bank Industri Negara (BIN), karena BIN ini dilebur ke Bapindo. Kemudian pada tahun 1963,

<sup>10</sup> *Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1959-1966*, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia, h. 7



Bank Tabungan Pos yang didirikan tahun 1897 diubah menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).

Setelah tahun 1960 proses nasionalisasi bank-bank Belanda selesai dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa bank asing yang masih beroperasi seperti *The Chartered Bank*, *Hongkong Shanghai Banking Corporation*, dan *Bank of China*, bank-bank ini bergerak di bidang ekspor-impor dan masa-masa ini telah berkurang perannya terlebih-lebih karena telah dinasionalisasinya bank-bank Belanda.

Pada tahun 1962 terjadi perubahan struktural pada bidang keuangan, yang ditandai dengan diangkatnya Gubernur Bank Indonesia menjadi Menteri Urusan Bank Sentral (non-departemental) sebagai bagian dari Bidang Keuangan dalam Kabinet Kerja. Menteri tidak mempunyai departemen sendiri sehingga lembaga yang digunakan tetap Bank Indonesia. Perubahan ini membawa konsekuensi yang lebih jauh, karena Lembaga Dewan Moneter di non-aktifkan dan segala wewenangnya pindah ke kabinet. Selanjutnya pada tahun 1963 Presiden kembali mengangkat satu menteri dalam bidang keuangan, yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS). Dengan demikian kewenangan pembinaan dan pengawasan bank yang semula menjadi tugas Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) yang notabene adalah Gubernur Bank Indonesia menjadi wewenang dari Menteri yang baru di angkat itu.

Pada tahun 1962 ini juga Pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Swasta (BPS). BPS ini dapat mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia, tetapi pada masa ini hanya berpusat di Jakarta saja. Selain Bank Pembangunan Swasta

pemerintah juga mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurut kedudukan kelembagaannya BPD ini dalam ruang lingkup Depdagri, namun untuk aspek teknis perbankan dan teknis perusahaannya, bank-bank ini mendapat pengawasan dan bimbingan dari BI dan Bapindo.

Pada tahun 1963, ketika Indonesia tengah menjalankan politik konfrontasi terhadap Malaysia, *Oversea Chinese Banking Corporation* (CCBC) dicabut izin usahanya, dan karena suasana yang terus memanas, hal ini menyebabkan *Hongkong and Shanghai Banking Corporation* (HSBC) mengajukan permohonan untuk menghentikan usahanya pada awal tahun 1964, demikian juga dengan Bank of China. Karena Malaysia adalah salah satu Negara *Commonwealth* (negara persemakmuran Inggris), pemerintah Indonesia memutuskan untuk menguasai semua perusahaan Inggris di Indonesia yang antara lain *The Chartered Bank*. Seluruh aset *The Chartered Bank* di Jakarta diserahkan kepada Bank Umum Negara (BUNEG), sedangkan aset bank di Surabaya dan Medan diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI).

Dengan adanya perubahan tersebut, maka sejak 1964 tidak ada bank asing yang beroperasi di Indonesia, yang ada hanyalah bank pemerintah terdiri dari :

1. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral
2. Bank Negara Indonesia (BNI)
3. Bank Umum Negara (BUNEG)
4. Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN)
5. Bank Dagang Negara (BDN) sebagai bank umum
6. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebagai bank pembangunan



## 7. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank tabungan

Di dalam sistem Ekonomi Terpimpin, semua unsur bangsa diuntut berperan sebagai alat revolusi guna mencapai tujuan revolusi. Perbankan sangat erat kaitannya dengan moneter dengan kata lain perkembangan ekonomi negara Indonesia pada masa ekonomi terpimpin ini dipengaruhi oleh perbankan yang ada di Indonesia. Dengan demikian perbankan merupakan salah satu bagian yang sangat berperan sebagai alat revolusi. Untuk itu pemerintah menggerakkan bank-bank pemerintah sebagai alat revolusi secara terpimpin. Hal ini ditandai dengan munculnya istilah bank berdjoang dan bank tunggal. Untuk mewujudkan bank pemerintah sebagai alat revolusi, diperlukan kesatuan jiwa, pikiran dan tindakan pada kalangan bank-bank pemerintah. Sebagai langkah awal dari hal tersebut, dibentuk Badan Pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral yang terdiri dari para pembantu MUBS dan para direktur bank-bank pemerintah. Melalui badan tersebut para pemimpin bank pemerintah secara bersama-sama diikutsertakan dalam perumusan kebijakan perbankan. Untuk menyelaraskan tatanan ideal perbankan dengan tujuan dan cita-cita revolusi yang telah digariskan dalam Manipol dan Dekon, maka pada tahun 1964 dilaksanakan Musyawarah Bank Berdjoang Sabang-Merauke, yang dihadiri oleh seluruh pemimpin cabang bank pemerintah seluruh Indonesia, serta perusahaan sejenis dan bank-bank nasional swasta.

Pada musyawarah ini merumuskan suatu kesimpulan yang terangkum dalam Doktrin Bank Berdjoang, dan dihasilkan 5 doktrin yang disebut Panca Sakti Bank Berdjoang, yaitu :

### 1. Bank sebagai alat revolusi wajib melaksanakan Deklarasi Ekonomi

2. Mengadakan kesatuan jiwa di kalangan perbankan
3. Menyelenggarakan politik kepegawaian dan pendidikan demokratis yang bermutu tinggi dan yang ber-Manipol-USDEK
4. Bank menumbuhkan suasana kekeluargaan di dalam perusahaan bank seperti yang dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945
5. Mengadakan integrasi antara perjuangan perbankan dengan perjuangan masyarakat

Kelima doktrin tersebut, diintegrasikan kedalam Program Perjuangan Bank Berdjoang, yaitu ;

1. Bank Berdjoang berorientasi kepada Pembangunan Nasional Semesta bukan hanya berdasarkan pertimbangan untung-rugi dengan motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
2. Bank Berdjoang menuju kepada pemberian kredit berdasarkan atas rencana produksi yang diajukan.
3. Bank Berdjoang bersikap dinamis-aktif terjun ke tengah-tengah kehidupan ekonomi bangsa, terutama jika terjadi kemacetan-kemacetan.<sup>11</sup>

Pada 11 April 1965, Presiden Soekarno dihadapan Sidang Umum MPRS menyatakan bahwa struktur perbankan Indonesia secara bertahap akan diarahkan kepada sistem bank tunggal. Diharapkan dengan sistem bank tunggal ini kebijakan pemerintah di bidang moneter dapat dijalankan dengan efektif, efisien dan terpinpin, sehingga program ekonomi terpinpin dapat dijalankan dengan baik.

<sup>11</sup> Unit Khusus Musium Bank Indonesia; *Sejarah Bank Indonesia*; Perbankan Periode



Pembentukan Bank Tunggal merupakan momentum terbesar dalam dunia perbankan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Bank Tunggal merupakan suatu sistem bank yang terorganisir dalam satu kekuatan dengan tujuan mewujudkan rencana pembangunan semesta berencana yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sebelum merealisasi Bank Tunggal, pemerintah telah terlebih dahulu memulai proses pembentukan Bank Tunggal secara bertahap yaitu dengan pembentukan kementerian Urusan Bank Sentral dan Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta guna mengendalikan perbankan, baik pemerintah maupun bank swasta. Tindak lanjut dari musyawarah tersebut adalah proses integrasi antara Bank Indonesia dengan Bank Pemerintah dalam Bank Tunggal.

Proses pembentukan bank tunggal tersebut didahului dengan pengintegrasian empat bank milik negara yaitu, BNI, BKTN, BUNEG dan BTN ke dalam Bank Indonesia. Setelah itu empat bank pemerintah yang telah diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia bersama Bank Indonesia dilebur ke dalam Bank Tunggal yang diberi nama Bank Negara Indonesia. Sejak saat berdirinya Bank Tunggal, di Indonesia hanya mempunyai tiga bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia (Bank Tunggal), Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia.

- BNI unit I sebagai Bank Sentral
- BNI unit II (BKTN)
- BNI unit III (BNI)
- BNI unit IV (BUNEG)
- BNI unit V (BTN)

Bank di atas disebut Bank Tunggal + BDN+Bapindo

Seperti yang diketahui dalam pembentukan Bank Tunggal, Bank Dagang Negara dan Bapindo tidak diikutsertakan. Hal ini disebabkan karena adanya penolakan dari Direktur Bank Dagang Negara, yang pada waktu ini juga merangkap sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank Dan Modal Swasta. Alasan penolakan tersebut dikarenakan antara lain bahwa dalam konsep Bank Tunggal adalah penyatuan antara Bank Sentral dengan Bank Umum, dan karena penyatuan ini dikhawatirkan membingungkan para relasi atau nasabah yang ada di luar negeri, karena mereka tidak mengerti tentang Bank Tunggal. Sewaktu alasan ini diutarakan ke Presiden Soekarno sebagai penggagas Bank Tunggal, beliau juga menerima alasan yang diutarakan oleh Direktur Bank Dagang Negara tersebut.

Sedangkan mengenai Bapindo, kenapa tidak bergabung menjadi Bank Tunggal alasannya karena Bapindo merupakan Bank Pembangunan bukan bank umum sehingga tidak bisa diintegrasikan dengan bank pemerintah lainnya didalam bank tunggal.

Setelah secara resmi terbentuk, pemerintah segera menetapkan tujuan dari Bank Tunggal, yaitu ;

1. Sebagai alat revolusi sehingga harus aktif dalam segala tingkat perjuangan revolusi guna membangun masyarakat sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.
2. Sebagai alat revolusi melakukan usaha-usaha Bank Berdjoang, untuk menyelenggarakan dan mendorong kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi



dan keuangan sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemimpin Besar Revolusi dan pemerintah.

3. Sebagai Alat Revolusi secara aktif, dinamis dan kreatif bersama-sama *New Emerging Force (NEFO)* menggalang kerjasama di bidang ekonomi moneter menuju terwujudnya dunia baru yang bebas dari penghisapan atas manusia oleh manusia.
4. Sebagai Alat Revolusi membangkitkan dan memupuk daya cipta dan swadaya buruh/pekerja sebagai sokoguru Revolusi untuk melaksanakan amanat berdikari menuju terwujudnya Trisakti Tavip.
5. Sebagai Alat Revolusi, mengantarkan jasa-jasa bank dengan segala cara dan daya sampai ke pelosok-pelosok untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan aktif menggali potensi rakyat.

Selain tujuan dari Bank Tunggal di atas terdapat juga tiga asas organisasi Bank Tunggal yaitu ;

1. Sentralisasi

Dengan asas sentralisasi MUBS mendapatkan kekuasaan untuk menentukan kebijakan dalam memimpin bank tunggal dengan prinsip komando.

2. Spesialisasi

Adalah pengarahan kegiatan pada objek-objek ekonomi.

3. Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang manajemen ke daerah-daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pada masa periode bank tunggal ini bank-bank yang ada dituntut untuk membiayai proyek-proyek penting pemerintah antara lain; pembangunan Monumen Nasional, Masjid Istiqlal dan lain-lain. Proyek-proyek ini menimbulkan defisit yang sangat besar sehingga menimbulkan inflasi yang berkelanjutan sampai tahun 1966.

Pada tanggal 30 September di tahun yang sama dengan di canangkannya Bank Tunggal munculah peristiwa Gerakan 30 September. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya perubahan politik. Melalui surat perintah 11 Maret PKI dibubarkan dan berakibat jatuhnya Presiden Soekarno. Dengan demikian berdampak kepada runtuhnya Sistem Terpimpin yang diikuti dengan produk-produk terpimpin lainnya dan salah satunya adalah Bank Tunggal. Peristiwa 30 September ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang, baik bidang politik maupun dalam bidang ekonomi.

Setelah peristiwa gerakan 30 September dibubarkan terjadilah perubahan dari masa orde lama (masa Presiden Soekarno) ke masa orde baru (pengembalian amanat Supersemar). Pemerintahan orde baru diawali dengan penggantian Kabinet Dwikora dengan Kabinet Ampera. Tugas utama dari kabinet ampera adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang terfokus kepada pengendalian inflasi, memenuhi kebutuhan pangan, memperbaiki prasarana ekonomi, meningkatkan ekspor dan juga kebutuhan sandang. Untuk mendukung perkembangan perekonomian pasca bubarnya PKI, perbankan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu penataan kembali perbankan merupakan prioritas bagi awal pelaksanaan orde baru.



Untuk mengatasi keadaan inflasi, dan memperbaiki keadaan moneter dan perbankan pada saat ini, pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang pokok-pokok perbankan, dan diambil kebijaksanaan bahwa bank-bank pemerintah yang dulu tergabung dalam bank tunggal kembali menjalankan kegiatannya seperti sebelum bergabung menjadi Bank Tunggal dan menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-Undang lama yang menetapkan pendirian masing-masing bank. Dengan demikian praktis Bank Tunggal berakhir keberadaannya.

## **2. Perkembangan Perbankan Tahun 1967 - 1992**

Pada tahun 1967, menjelang kelahiran UU Perbankan 1967, dilakukan pembentukan Badan Musyawarah Perbankan (BMP) yang membantu pemerintah dalam merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan kliring baru dan pendekatan guna penyelesaian permasalahan perbankan.

Pada akhir tahun 1967 RUU tentang Pokok-Pokok Perbankan telah dapat diselesaikan. RUU tersebut kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang, yaitu UU. No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 01/M/IV/1/1968 tertanggal 10 Januari 1968 Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968.

Pada era UU. Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, belum dikenal tentang Perbankan Syariah. Dalam UU. No. 14 Tahun 1967 ini berisi tentang bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan serta tata cara pendiriannya. Pada

UU. No. 14 Tahun 1967 ini juga membahas tentang Bank Umum Swasta dan Bank Umum Koperasi yang pendiriannya harus mendapat izin dari Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

UU. Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 juga mengatur tentang pendirian bank asing di Indonesia, dengan ketentuan mendapat izin dari Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Dalam pasal 20 UU. No. 14 Tahun 1967 ditegaskan bahwa Bank Asing yang didirikan dalam bentuk cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri atau suatu bank campuran antara bank asing dan bank nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perserian terbatas.

Pada pasal 23 (ayat 7) dinyatakan Bank Umum memberi jaminan bank (bank guarantee) dengan tanggungan yang cukup. Pada pasal 24 (ayat 1) dinyatakan bahwa Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga, dan dalam penjelasan pasal 24 (ayat 1) dikatakan yang dimaksud jaminan dalam (ayat 1) pasal 24 adalah jaminan dalam arti luas, yaitu jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immaterial. Dalam hubungan ini perlu kiranya dikemukakan, bahwa bank-bank dalam menilai suatu permintaan kredit biasanya berpedoman kepada faktor-faktor antara lain watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi-kondisi ekonomi.

Pada tahun 1968 Rancangan Undang-Undang tentang bank-bank pemerintah lainnya terus dibahas dan diproses, sehingga pada bulan Desember 1968 RUU itu dapat diselesaikan dan disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang yaitu :



1. Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral
2. Undang-Undang No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946
3. Undang-Undang No. 18 tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara
4. Undang-Undang No. 19 tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya
5. Undang-Undang No. 20 tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara
6. Undang-Undang No. 22 tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia.

Berdasarkan kajian dan pengamatan Bank Indonesia atas perkembangan perbankan hingga pertengahan tahun 1969, diperlukan kebijakan untuk dapat menyetatkan lebih lanjut sistem perbankan khususnya bank-bank swasta. Oleh karena itu, November 1969 Bank Indonesia menggariskan kebijakan penyetatan perbankan yang diawali dengan pemberian kelonggaran kepada semua bank dalam memenuhi kewajiban memelihara giro wajib pada Bank Indonesia dan cash ratio sehingga bank-bank dapat mengatur likuiditasnya secara lebih fleksibel. Kepada bank swasta nasional, Bank Indonesia memberikan bantuan konsultasi untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing bank, disertai dengan penyediaan prasarana untuk mengefisienkan pemutaran dana bank serta pemberian kredit likuiditas guna memperluas usaha bagi bank yang kegiatannya telah memenuhi asas perbankan yang sehat. Fasilitas tersebut diberikan dengan mengarahkan agar bank swasta nasional berusaha untuk dapat menggunakan tenaga dan modal secara lebih efisien dengan mengadakan merger antar bank.

Pada awal Orde Baru, secara umum kondisi perbankan swasta nasional masih sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan antara lain karena jumlah bank swasta hingga pertengahan tahun 1971 sudah terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen.

Bank Indonesia dengan dukungan pemerintah pada masa 1971-1972 melaksanakan kebijakan Program Penertiban Bank Swasta Nasional dengan tujuan untuk mengurangi jumlah bank swasta nasional dan memperkuat bank yang ingin tetap melanjutkan kegiatannya. Penertiban ini terfokus pada dua hal penting yaitu penghentian pemberian izin baru dan penyederhanaan jumlah bank melalui merger. Langkah ini ternyata berhasil mengurangi jumlah bank dari 129 bank pada akhir tahun 1971 menjadi 77 bank pada tahun 1980.

Bank Indonesia juga memperluas jenis pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia kepada bank umum swasta nasional. Peruntukan KLBI yang semula terbatas untuk mengatasi *rush* yang terjadi sebagai akibat skorsing terhadap beberapa bank dari kliring pada tahun 1967, dipeluas menjadi tiga jenis, yaitu ;

1. Kredit Likuiditas Darurat Umum, diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank-bank yang bersangkutan, misalnya karena suatu tindakan dalam bidang moneter.
2. Kredit Likuiditas Darurat Khusus, diberikan kepada suatu bank yang mengalami kesulitan karena suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya.
3. Kredit Likuiditas Gadai Ulang, yang diberikan kepada suatu bank untuk memperluas usaha perkreditan bank swasta nasional untuk semua sektor



kecuali impor bagi bank-bank yang memenuhi asas-asas perbankan yang sehat.

Pada tahun 1975 Bank Indonesia menyusun suatu cara untuk menilai perkembangan suatu bank ditinjau dari berbagai segi, serta sekaligus menilai tingkat kesehatan suatu bank. Dengan penetapan kriteria penentuan tingkat kesehatan suatu bank, diharapkan agar pimpinan bank yang bersangkutan dapat mengetahui tingkat kesehatan bank yang dipimpinnya untuk selanjutnya mengadakan perbaikan pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Pokok-pokok tata cara penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada dua unsur, yaitu keadaan keuangan bank dan tata kerja bank.

Setelah diberlakukannya ketentuan tentang tata cara penilaian kesehatan bank, jumlah maksimum KLBI kepada bank-bank swasta nasional dibatasi menurut tingkat kesehatan dan faktor pemilikan masing-masing bank. Untuk memperkuat modal bank-bank pemerintah yang sudah tidak mencukupi karena makin meningkatnya volume usaha serta berbagai resiko yang timbul, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas yang dibekukan dan dibukukan dalam rekening cadangan modal bank-bank yang bersangkutan. Kepada bank-bank pemerintah juga diberikan bantuan teknis dengan bimbingan konsultan perbankan asing dari Kanada untuk menyusun buku pedoman di bidang operasional, perkreditan, bisnis internasional, personalia, administrasi, pengawasan intern dan manajemen. Kepada Bank Pembangunan Daerah, Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas yang sama dengan yang diberikan kepada bank swasta nasional dan disamping itu memberikan pula bantuan teknis untuk penyusunan buku

pedoman disertai pendidikan karyawan. Untuk perluasan perkreditan bank sekunder yang meliputi bank desa, bank pasar, dan bank jenis lainnya, Bank Indonesia memberikan fasilitas kredit likuiditas kepada kelompok bank tersebut yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Bank Sekunder ini sejak tahun 1982 secara resmi disebut Bank Perkreditan Rakyat.

Kredit likuiditas yang telah diberikan sejak tahun 1969, pada tahun 1973 ditingkatkan sejalan dengan keuntungan penghasilan dari minyak yang terjadi antara tahun 1974 sampai dengan 1978. Sejak tahun tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan pemberian subsidi kredit secara selektif guna mempercepat pertumbuhan kredit perbankan dalam rangka mendorong pembangunan dan pemerataan melalui pengembangan usaha kecil.

Menurunnya harga minyak dan gas pada tahun 1980-an merupakan guncangan yang serius bagi perekonomian Indonesia pada waktu itu yang masih bergantung pada subsidi dari pemerintah termasuk juga perbankan.

Dengan kata lain, dengan menurunnya harga minyak dan gas mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari pemasukan ekspor minyak dan gas dan ini berdampak langsung kepada keadaan perekonomian di Indonesia.

Semakin beratnya beban keuangan pemerintah untuk melanjutkan kelangsungan pembangunan, mengakibatkan pemerintah melibatkan peran swasta juga dalam membantu pembiayaan pembangunan. Peranan swasta yang dimaksud dalam hal ini adalah bank-bank swasta. Untuk itu sektor perbankan terutama swasta terus di pacu agar mengoptimalkan fungsinya. Suku bunga perbankan yang tadinya ditetapkan oleh pemerintah kemudian dibiarkan terbentuk melalui



mekanisme pasar. Ekspansi kredit perbankan yang tadinya dibatasi oleh Pemerintah kemudian di bebaskan. Giro wajib minimum bank-bank pada Bank Indonesia yang tadinya ditetapkan 15% kemudian diturunkan menjadi 2%.<sup>12</sup>

Pada tahun 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dikenal dengan Pakjun 1983 (1 Juni 1983), bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Tahap awal deregulasi tersebut berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank. Banyak bank terutama bank swasta, mulai bangkit untuk mengambil inisiatif dalam menentukan arah perkembangan usahanya.

Pada tahun 1988, pemerintah bersama Bank Indonesia masih dalam deregulasi mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88). Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali dengan pakto 88. Demikian pula dengan izin pembukaan kantor atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Hal ini merupakan suatu kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya.

Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai pengembangan bank-bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dan badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan

<sup>12</sup> Unit Khusus Museum Bank Indonesia: *Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode*

bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, disamping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan.

Upaya Pakto 88 ini berhasil menumbuhkan perbankan, bahkan sempat mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Pinjaman luar negeri yang mengalir melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank cenderung terus meningkat untuk membiayai sektor ekonomi yang bersifat konsumtif.

Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 (tanggal 28 Februari 1991) tentang penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank, yang memulai penerapan rambu-rambu kehati-hatian yang mengacu pada standar perbankan internasional yang antara lain meliputi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, pembentukan penyisihan aktiva produktif. Pakfeb 1991 ini juga diharapkan bisa meningkatkan praktek kehati-hatian bagi perbankan dalam pengelolaannya.

Sebagai bagian dari kebijakan deregulasi yang telah dijelaskan di atas, dan untuk memberikan landasan hukum yang kuat atas prinsip-prinsip deregulasi yang terkandung dalam paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 1983, pemerintah menerbitkan UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU Perbankan No. 7 tahun 1992 ini menggantikan UU. No. 14 tahun 1967. Sejak itu terjadi perubahan dalam klasifikasi bank, yaitu bank umum dan BPR. UU Perbankan No. 7 tahun 1992 selain menetapkan berbagai ketentuan tentang kehati-hatian pengelolaan bank juga ketentuan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak



melakukan pencatatan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit fiktif dengan ancaman hukuman pidana.

### 3. Perkembangan Perbankan Tahun 1992 - 1998

Terkait dengan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil, pada tanggal 30 Oktober 1992 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank yang memilih kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan sebagai bank konvensional, demikian pula sebaliknya, inilah salah satu yang membedakan perkembangan perbankan syariah pada tahun 1992 dengan UU. No. 10 tahun 1998, karena pada tahun 1998 bank konvensional juga bisa melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah misalnya; Bank Mandiri (Bank Konvensional) juga mempunyai Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri.

Kegiatan operasional bank berdasarkan prinsip bagi hasil baik dalam penghimpunan dan penanaman dana maupun dalam pemberian jasa perbankan lainnya serta dalam hal resiko usaha pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Yang membedakan adalah bahwa imbalan semua transaksi perbankan tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip jual beli sebagaimana digariskan dalam syariat (hukum) Islam.

Pada era 1992-1993, perbankan nasional menghadapi persoalan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak pada berkurangnya minat bank untuk menyalurkan kredit. Selain

kredit macet, yang menjadi keengganan bank menyalurkan kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam paket kebijakan Februari 1991 (PakFeb1991) yang dirasa membebani perbankan. Keengganan bank dalam menyalurkan kredit ini di khawatirkan akan menghambat upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi, untuk itu kemudian dikeluarkanlah PakMei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dan PakFeb 1991.

PakMei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha. Keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat.

Pada era UU. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, telah mengalami perubahan dibanding dengan UU. No. 14 tahun 1967. Hal ini dapat dilihat dari pasal 23 (ayat 7) dinyatakan Bank Umum memberi jaminan bank (bank garantie) dengan tanggungan yang cukup dan pada pasal 24 (ayat 1) dinyatakan bahwa Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

Sementara itu apabila kita lihat pada UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8, dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada pasal ini tidak lagi disebut secara tegas tentang jaminan (tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga), tetapi hanya berdasarkan kepada keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya.



Dalam penjelasan pasal 8 UU. No. 7 Tahun 1992 dijelaskan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan".

Dari penjelasan pasal 8 UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di atas dapat dilihat perubahan atau perbedaan antara UU. No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dengan UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terutama dalam hal pemberian jaminan kredit. Pada UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah ada sedikit pelunakan dalam syarat pemberian kredit tidak lagi setegas UU. No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Pada tahun 1996 Bank Indonesia berusaha menghimbau bank untuk menahan laju ekspansi kreditnya, dan mulai 1997 walaupun ekspansi kredit mulai dapat ditahan, namun perkembangan usaha perbankan menjadi makin sulit dikendalikan. Untuk itu, BI berencana untuk melikuidasi tujuh bank yang ternyata belum mendapat restu dari pemerintah.

Perbankan Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis nilai tukar mata uang yang melanda negara-negara di kawasan Asia, termasuk dan terutama di Indonesia sejak pertengahan 1997.

Kepanikan nasabah bank lantaran nilai tukar rupiah terdepresiasi drastis terhadap valas dalam waktu yang begitu cepat, berakibat pada penarikan rupiah di bank-bank secara besar-besaran (*rush*). Sebagian besar dana itu dipergunakan untuk berspekulasi valas, akibatnya rupiah semakin terdepresiasi lagi. Penarikan dana nasabah bukan hanya dilakukan dalam bentuk uang tunai tetapi juga melalui kliring. Oleh karena itu banyak bank yang saldo gironya di Bank Indonesia menjadi negatif .

Dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 3 September 1997, Pemerintah memutuskan untuk membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup, memerintahkan merger atau penjualan beberapa bank kepada bank-bank yang lebih mampu dan mencabut izin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Bank-bank yang dianggap layak berlanjut dibantu dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kemudian 16 bank dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi (BDL), 4 bank dinyatakan sebagai Bank Take Over (BTO), 10 bank sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan 39 bank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha tertentu (BBKU). Selain itu, dalam upaya pemulihan perbankan, pemerintah melakukan penguatan modal (rekapitalisasi) terhadap 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 9 bank umum.

Bank-bank yang mengalami masalah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bank yang perlu di rekapitalisasi dan kelompok bank yang memerlukan pengawasan lebih intensif, perwalian, atau pengambilalihan bank.

Menghadapi masalah perekonomian yang semakin meluas maka pemerintah meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (*International*



*Monetary Fund-IMF*). Kesepakatan antara pemerintah dengan IMF bertalian dengan upaya mengatasi krisis dan restrukturisasi perbankan tertuang dalam *Memorandum On Economic and Financial Policies* yang mencakup rencana aspek ekonomi yang menyeluruh.<sup>13</sup>

Kesepakatan dengan IMF ini yang juga merupakan tahapan awal pelaksanaan reformasi ekonomi dan perbankan. Program reformasi ini juga telah mendapat dukungan teknis dan keuangan dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara sahabat lainnya. Kesepakatan dengan IMF ini ditandatangani pada awal November 1997.

Namun upaya yang semula dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan kepada perbankan itu ternyata oleh masyarakat ditanggapi secara negatif. Masyarakat melakukan penarikan dan pengalihan dana secara besar-besaran (*bank run*), sehingga sejumlah bank mengalami *mismatch* dan terus mengalami saldo negatif (saldo debit) pada gironya di Bank Indonesia

Untuk mencegah terjadinya pembengkakan saldo debit tersebut, pada akhir Desember 1997, dengan persetujuan Presiden, Bank Indonesia (BI) lewat surat Menteri Sekretaris Negara No. R-183/M. Sesneg/12/1997 tanggal 12 Desember 1997 menempuh kebijakan mengganti saldo debit bank-bank yang mempunyai harapan schat dengan Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK). Hal ini dilakukan agar pada akhir tahun 1997 tidak ada lagi bank yang terpaksa ditutup dan dinyatakan bangkrut.

<sup>13</sup> Unit Khusus Museum Bank Indonesia: *Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode*

#### 4. Perkembangan Perbankan Tahun 1998 - 2008

Memasuki Januari 1998, dampak krisis terutama yang menyangkut sektor perbankan, ternyata semakin meluas. Saldo debit bank-bank di BI terus berlanjut. Untuk mencegah kehancuran sistem perbankan akibat krisis kepercayaan tersebut pemerintah menempuh program stabilisasi dan reformasi menyeluruh. Langkah ini diambil juga untuk menjaga sistem pembayaran nasional dari kelumpuhan yang berakibat buruk pada seluruh kegiatan perekonomian dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pada tanggal 15 Januari 1998, program stabilisasi yang mencakup restrukturisasi sektor keuangan dan sektor riil itu ditandatangani pemerintah dengan IMF dalam Lol.

Program penjaminan tersebut diterapkan setelah melalui pengkajian yang panjang oleh pemerintah dan konsultasi yang intensif dengan IMF. Dengan mengacu kepada komitmen dan kebijakan itu, pelaksanaan pembayaran penjaminan terhadap nasabah/kreditur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah. Namun, karena adanya kendala kondisi keuangan pemerintah pada waktu itu, BI menyediakan dana talangan terlebih dahulu. Pada gilirannya, semua pengeluaran akan ditagih oleh Bank Indonesia kepada pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut direalisasikan dalam berbagai bentuk fasilitas BI yang kemudian dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Penyediaan dana BLBI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Penjelasan Umum Angka III huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan peran BI



sebagai *lender of the last resort*. Selain sebagai pelaksanaan fungsi itu, penyediaan BLBI juga dilakukan untuk melaksanakan komitmen BI untuk membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan makro ekonomi nasional.

Sesuai Persetujuan Bersama antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, nilai BLBI yang disepakati adalah Rp. 144, 5 triliun dan pemberian B.I.BI kepada PT. Bank Ekspor Impor Indonesia sebesar Rp. 20 triliun. Atas pemberian BLBI sejumlah Rp. 144, 5 triliun tersebut, pemerintah menerbitkan tiga surat utang yaitu Surat Utang No. SU-001/MK/1998 sebesar Rp. 80 triliun, No. SU-003/MK/1999 sebesar Rp. 64, 5 triliun, dan No. SU-004/MK/1999 sebesar Rp. 53, 8 triliun.<sup>14</sup>

Jadi penyediaan BLBI merupakan konsekuensi kebijakan pemerintah untuk tidak lagi menutup bank, selain penjaminan terhadap pembayaran dana dan pihak ketiga dan kewajiban bank lainnya. Dasarnya adalah Keppres No. 24 Tahun 1998, Keppres No. 26 Tahun 1998, dan Keppres No. 193 Tahun 1998. Langkah ini diambil, selain atas persetujuan presiden, juga berdasarkan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh pemerintah dengan IMF.

Dalam rangka untuk menanggulangi krisis perbankan, selain usaha-usaha yang telah dijelaskan di atas, pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Keppres No27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998. Tugas utama BPPN adalah melaksanakan program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank umum sekaligus melakukan upaya-upaya

penyehatan perbankan, menyelesaikan aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur pada sektor perbankan.

Sesuai dengan UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, program penyehatan yang dilakukan oleh BPPN adalah khusus terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN. Diluar itu, seluruh otoritas perbankan masih tetap berada di Bank Indonesia.

Sebagai langkah awal terhadap pembenahan perbankan, pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan demi mengurangi dampak terhadap perbankan. Salah satu langkah yang diambil dengan membekukan kegiatan usaha dan mengambil alih bank-bank yang dinilai penyebab dari terjadinya kerusakan sistem perbankan yang ada. Salah satu caranya adalah dengan membekukan kegiatan usaha dan mengambil alih bank-bank yang dinilai dapat menyebabkan kerusakan sistem perbankan.

Sehubungan dengan hal di atas pemerintah menetapkan tujuh bank dibekukan kegiatan operasinya (BBO) dan tujuh bank lainnya diambil alih (BTO) pada tanggal 3 April 1998. Karena kondisi beberapa bank BTO tersebut semakin memburuk, awal Agustus 1998, tiga bank BTO dibekukan lagi kegiatan operasinya.

Selanjutnya proses pemulihan kesehatan perbankan ini, pada tanggal 21 Agustus 1998, pemerintah mengumumkan paket restrukturisasi perbankan yang menyeluruh kepada semua bank. Paket ini terdiri atas dua bagian utama ;



1. Adalah kebijakan untuk menyiapkan pemulihan ekonomi dengan membangun kembali perbankan yang sehat melalui program rekapitalisasi dan penyempurnaan ketentuan dan peraturan perbankan.
2. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan bank-bank melalui percepatan restrukturisasi bank.

Program rekapitalisasi perbankan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan kondisi keuangan (*due diligence*)
2. Pengelompokan bank menurut kondisi permodalan
3. Penilaian terhadap rencana kerja (*business plan*) bank
4. Penilaian kelayakan dan kesesuaian (*fit and proper test*)
5. Penyeteran modal oleh pemilik/investor dan pemerintah

Dalam pelaksanaan program perbaikan perbankan pemerintah mengikutsertakan peninjau dari independen dari IMF, Bank Dunia, dan ADB (*Asian Development Bank*). Perkembangan dari hasil program ini diumumkan pemerintah pada tanggal 13 Maret 1999. Hasilnya 38 bank diputuskan untuk di BBKU, 7 bank di BTO, dan 9 bank swasta nasional, 12 BPD, dan semua bank BUMN ikut dalam program rekapitalisasi. Kebijakan ini juga membawa dampak meningkatnya BLBI untuk menutup kewajiban pemerintah kepada nasabah/kreditur bank yang diBBKU.

## B. Perkembangan Perbankan Syariah

### 1. UU. No. 7 Tahun 1992

Seorang Intelektual muslim yang bernama Abdullah Saeed yang juga menjabat sebagai ketua program studi MIALS (*Melbourne Institute of Arabic and Islamic Studies*) di Melbourne University Australia telah melakukan studi terhadap faktor-faktor yang mendukung perkembangan bank Islam<sup>15</sup>. Studi yang dilakukan terhadap sejumlah bank Islam dinegara-negara muslim itu berhasil merumuskan beberapa hal penting yang mendukung lahirnya bank Islam.

Menurut Abdullah Saeed dalam studinya mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor penting yang berpengaruh bagi kemunculan bank Syariah, yaitu ;

#### 1. Pengutukan bunga bank sebagai riba

Sejak abad ke 19, bank yang berbasis bunga yang berkembang di negara-negara muslim dalam masyarakat dimana bank beroperasi. Mereka menghindarinya atas alasan nasionalisme neo-keagamaan. Menyikap kenyataan itu dilakukanlah beberapa terobosan diantaranya menyuarakan secara tegas pengharaman bunga bank dari sudut pandang moral keagamaan. Dan karena itu, mereka menghimbau umat islam untuk beranjak dari sistem ribawi menuju sistem ekonomi yang sesuai dengan kerangka ajaran islam, Qur'an dan Sunnah Nabi.

#### 2. Kekayaan minyak di negara-negara teluk

Tidak bisa dipungkiri negara-negara teluk yang mayoritas muslim sangat berkaitan erat dengan faktor minyak, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan

<sup>15</sup>Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Graha



minyak di negara-negara Arab ini juga sebagai penentu dalam perkembangan bank Islam. Bahkan hampir semua bank Islam didirikan di Timur Tengah pada tahun 1970 an berkaitan erat dengan hasil kekayaan minyak.

### 3. Adopsi penafsiran tradisional tentang riba

Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan bank Islam adalah penafsiran bunga bank sebagai riba. Pandangan tentang bunga bank sebagai riba telah banyak dikaji dan hasilnya menunjukkan bahwa pengharaman bunga bank bukan hanya menjadi tradisi dalam Islam, tetapi juga agama-agama besar lainnya.

Dalam konteks masyarakat Islam, penafsiran bunga bank sebagai riba telah memperlihatkan pengaruh yang sangat luas yang ditandai dengan keberadaan lembaga keuangan Islam. Artinya pengharaman bunga bank telah dijadikan sebagai rujukan bagi kebanyakan negara-negara yang mendirikan bank Islam.

Disamping komitmen pelarangan bunga juga diikuti dengan komitmen dari para pemimpin negara-negara Islam. Para pemimpin ini harus menjadi pioner dan partisipan utama sebagai pemegang saham. Partisipasi pemerintah sebagai pemegang saham ini dapat dilihat dalam beberapa bank Islam, misalnya *Kuwait Finance House* (KFH) 40 persen sahamnya dikuasai oleh pemerintah Kuwait.

Keberadaan bank Syariah secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui pasal 6 huruf (m) UU. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Meskipun pasal ini tidak menyebutkan secara langsung tentang sistematika perbankan syariah, namun menyatakan bahwa "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah”. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip bagi hasil tersebut hanya ada pada sistem perbankan syariah.

Selain UU. No. 7 Tahun 1992, didalam pasal 5 ayat (3) PP. No. 70 Tahun 1992 dikatakan juga tentang bank umum di sebutkan ”bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut ”Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula pasal 6 ayat (2) PP. No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut ”Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”

Dari penjelasan pasal 1 ayat (1) PP. No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at Islam dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui PP. No. 72 Tahun 1992, dijelaskan bahwa peluang melakukan usaha yang berdasarkan prinsip syari’at Islam khususnya perbankan mulai dibenarkan, namun masih terdapat pembatasan-pembatasan sebagai berikut ;

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar



berjalan sesuai dengan prinsip Syariah, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada saat berlakunya UU. No. 7 Tahun 1992, selain PP No. 72 Tahun 1992, belum pernah ada peraturan atau perundangan yang berkaitan dengan Bank Syariah. Dengan demikian dapat dikatakan pada era tahun 1992, perbankan syariah belum begitu banyak mendapatkan dukungan, hal ini karena Bank Syariah masih tergolong baru sehingga belum banyak dikenal oleh masyarakat, juga seperti yang dikatakan sebelumnya di atas, belum banyaknya peraturan-peraturan yang mendukung Perbankan Syariah itu sendiri.

Pada rancangan undang-undang baik di zaman orde lama maupun orde baru tidak dikenal kata "syariat". Kata "syariat" baru muncul ketika rancangan undang-undang perbankan diusulkan menjadi undang-undang di zaman akhir Orde Baru dan zaman awal reformasi, hal ini dilakukan karena mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sehingga dirasa perlu suatu perangkat hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum perbankan dan produk-produknya yang tidak bertentangan dengan ajaran syariah Islam.

Hukum perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah baru hadir pada tahun 1992 di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat sejak berdirinya tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 adalah satu-satunya bank dalam dunia perbankan yang menggunakan prinsip syariah ditambah 78 BPR Syariah di Indonesia.

Dikatakan Perbankan Syariah pada era UU. No. 7 Tahun 1992 belum mendapat tempat di hati masyarakat, hal ini dapat dilihat antara lain dari tidak seimbangannya antara jumlah dana yang terkumpul dari masyarakat dibandingkan dengan penyalurannya ke masyarakat yang masih sangat terbatas, ini dikarenakan belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik itu di Bank Indonesia, Pemerintah atau antar-bank.

Perkembangan lain yang berkaitan dengan Perbankan Syariah pada saat berlakunya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

BAMUI ini sendiri secara resmi didirikan tanggal 21 Oktober 1993 di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tujuan menyelesaikan terjadinya sengketa Syariah dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia.

Dengan demikian BAMUI dapat menjadi salah satu pilihan dalam menyelesaikan sengketa bagi para pihak, terutama sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian.

Meskipun pada era berlakunya UU. No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, namun pada era ini menjadi salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya dalam kehidupan umat muslim yang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia, hal ini senada dengan makalah dari Prof. DR. Mariam Darus, S. H yang berjudul "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional", beliau menyatakan sebagai berikut :



“Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-Undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”.

. . . Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis)”<sup>16</sup>

Pada rancangan undang-undang baik di zaman orde lama maupun orde baru tidak dikenal kata “syariat”. Kata “syariat” baru muncul ketika rancangan undang-undang perbankan diusulkan menjadi undang-undang di zaman akhir Orde Baru dan zaman awal reformasi, hal ini dilakukan karena mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sehingga dirasa perlu suatu perangkat hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum perbankan dan produk-produknya yang tidak bertentangan dengan ajaran syariah Islam.

Hukum perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah baru hadir pada tahun 1992 di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat sejak berdirinya tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 adalah satu-satunya bank dalam dunia perbankan yang menggunakan prinsip syariah ditambah 78 BPR Syariah di Indonesia.

## 2. UU. No. 10 Tahun 1998

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 membuat bank-bank konvensional di likuidasi kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syariah, hal ini

<sup>16</sup> Prof, DR. Mariam Darus, S. H, *Makalah “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan*

disebabkan karena bank syariah tidak di bebani oleh nasabah untuk membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syariah. Sedangkan bank-bank konvensional, agar bisa selamat dari krisis moneter pada waktu itu karena mendapat bantuan pemerintah berupa Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) sebanyak 700-an triliun rupiah yang sampai hari ini masih bermasalah, andai tidak ada BLBI ini semua bank konvensional akan gulung tikar karena likuidasi.

Pada masa krisis moneter berlangsung diakhir tahun 1990, hampir seluruh bank melakukan kebijakan uang ketat. Kucuran kredit dihentikan sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tidak kondusif, yaitu suku bunga yang tinggi dan ini sangat memberatkan nasabah untuk membayar bunganya. Hal ini berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah yang malah mengekstensifkan kucuran pembiayaannya, kepada pengusaha kecil maupun menengah. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 392 milyar oleh Bank Muamalat. Sampai akhir tahun 1999 ketika krisis masih berlangsung, Bank Muamalat berani meningkatkan pembiayaannya mencapai Rp. 527 milyar, dengan tingkat kemacetan 0%. Dengan melihat perkembangan bank syariah dalam hal ini bank muamalat, Dewan perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut mengatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang ini



memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi secara total ke sistem syariah.

Hal ini disambut baik oleh kalangan perbankan konvensional. Beberapa bank yang di konversi dan membuka cabang syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank IFI Syariah, Bank BTN Syariah, BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Niaga Syariah, Bank Bikopin Syariah dan lain-lain. Kini telah berkembang 19 Bank Syariah, 25 asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah. Oleh karena itu kalau pada masa sebelum kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah, umat Islam secara darurat berhubungan dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga, tetapi sekarang telah hadir lembaga keuangan syariah, sehingga umat Islam dapat bertransaksi di lembaga keuangan syariah dengan rasa nyaman dan tenang.

Menurut UU. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

### 1. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan *profit and loss-sharing system*, bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas karena dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi

lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif. Berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga, memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (bank). Sementara dalam bank Islam kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

## 2. Prinsip Keadilan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan seadil. Hal ini dapat dilihat dari hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.

Pada tahun 1998 keberadaan Perbankan Syariah mulai lebih diakui keberadaannya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari dikeluarkannya UU. No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada Undang-Undang. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.



Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 pasal 1 UU. No. 10 Tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan ajaran hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam UU. No. 10 Tahun 1998 ini dijelaskan pada angka 3 jo. angka 13 pasal 1 bahwa diberikannya istilah Bank Syariah atau Bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu ;

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, mengenai perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang Syariah.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jika pada tahun 1992-1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada Maret 2007 (berdasarkan data Statistik

Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 24 unit yang terdiri atas 3 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 105 unit pada periode yang sama.

Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank, industri perbankan syariah mampu meningkatkan pangsa total aset perbankan syariah dalam industri perbankan nasional dari 1,26% pada akhir tahun 2004 menjadi 1,42% pada akhir 2005 sebelumnya. Akan tetapi, terdapat penurunan pada rasio keuntungan terhadap aset yang dikelola, dari 1,41% (2004) menjadi 1,35% (2005) yang disebabkan oleh kebijakan bank dalam meningkatkan kehati-hatian guna mengantisipasi peningkatan risiko pembiayaan sejalan dengan kurang kondusifnya iklim usaha. Selanjutnya untuk mengantisipasi permintaan pembiayaan yang masih cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif, dalam rangka mempertahankan kondisi permodalan yang sehat, maka perbankan syariah berupaya meningkatkan jumlah modalnya. Dalam tahun 2005, tercatat modal bank umum syariah mengalami peningkatan Rp 0,22 triliun sehingga rasio kecukupan modal bank umum syariah pada akhir 2005 sebesar 12,9% atau masih tergolong sehat.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah - Bank Indonesia, tahun 2005 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri perbankan syariah nasional, khususnya berkaitan dengan kondisi makro ekonomi yang ditandai oleh tingkat suku bunga dan inflasi yang relatif tinggi. Namun, karena optimisme yang tinggi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perbankan



syariah, maka pertumbuhan volume usaha perbankan syariah mampu mencapai angka 36,4%. Dan pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah masih baik dengan posisi *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar 97,8% dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF-Gross) di bawah 3%. Secara kualitatif, pada tahun 2005 juga telah terjadi kecenderungan peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu sebesar 33% dibandingkan tahun 2004 (29%).

Pada tahun 2006, secara umum kondisi industri perbankan nasional masih relatif baik. Industri perbankan secara umum memiliki kualitas aset dan tingkat keuntungan yang cukup baik. Pencapaian LDR lebih mendorong perbankan untuk meningkatkan ekspansi penyaluran dana, meskipun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, terutama ditunjang dengan penerapan manajemen risiko bank yang lebih baik. Hal-hal yang memberi pengaruh negatif terhadap perbankan nasional secara umum adalah kondisi eksternal seperti ketidakpastian harga minyak dunia yang dapat memberikan dampak cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Harga minyak yang tinggi secara langsung memberikan tekanan fiskal yang cukup berat dan secara tidak langsung berpengaruh pada keseimbangan neraca pembayaran negara-negara secara internasional yang kemudian menyebabkan tekanan pada stabilitas nilai tukar dan pada akhirnya berpengaruh pada penentuan BI rate sebagai upaya stabilisasi nilai tukar.

Perkembangan aset perbankan syariah pada kurun waktu tahun 2000-2007 mempunyai kecenderungan yang terus meningkat hingga Maret 2007. Pangsa perbankan syariah terhadap total bank untuk aset mencapai 1,56 %, penghimpunan dana sebesar 1,3 % dan pembiayaan mencapai 2,66 %.

**Tabel 1. Perkembangan dan Pertumbuhan Asset Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2000 - 2007**

Tahun	Jumlah Asset (juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Juni	Desember	Juni	Desember
2000	-	1.790.168	-	-
2001	2.263.610	2.718.770	-	51,87
2002	3.312.207	4.045.235	46,32	48,79
2003	5.373.910	7.858.918	62,25	94,28
2004	11.023.317	15.325.997	105,13	95,01
2005	17.743.050	20.879.849	60,96	36,24
2006	22.700.820	25.488.349*	27,94	22,07
2007	28.447.352**	Na	25,31	Na

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah dalam [www. bi. go. id](http://www.bi.go.id).

Keterangan: \* November 2006

\*\* Maret 2007

Tabel 2 menunjukkan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah pada tahun 2000 - 2007. Jumlah nominal DPK dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Misal, DPK pada Juni 2001 sebesar Rp 1, 4 triliun dan Maret 2007 sudah mencapai Rp 21, 9 triliun. Hal ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan.



**Tabel 2. Perkembangan dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)****Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2000 - 2007**

Tahun	Jumlah DPK (juta rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Juni	Desember	Jani	Desember
2000	-	1.028.923	-	-
2001	1.435.948	1.806.366	-	75,56
2002	2.245.957	2.917.726	56,41	61,52
2003	3.781.359	5.742.909	68,36	96,83
2004	8.315.850	11.862.117	119,92	106,55
2005	13.357.524	15.582.329	60,63	31,36
2006	16.432.728	19.347.154*	23,02	24,16
2007	21.882.933**	Na	33,17	Na

Perkembangan pendanaan/pembiayaan perbankan syariah yang berasal dari dana pihak ketiga pada tahun 2000 - 2007 dapat dilihat pada Tabel 3. Pada sisi pembiayaan dari Desember 2000 hingga Maret 2007 dapat dilihat bahwa pembiayaan didominasi oleh pembiayaan berprinsip jual beli yaitu pembiayaan yang cenderung digunakan oleh nasabah peminjam untuk tujuan konsumtif, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang dimanfaatkan untuk tujuan usaha produktif.

Tabel 2 Nilai dan Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil dan Jual Beli Tahun 2000 - 2007

Tahun	Bagi Hasil (juta rupiah)		Pertumbuhan (%)		Jual Beli (juta rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Juni	Desember	Juni	Desember	Juni	Desember	Juni	Desember
2000	-	410.343	-	-	-	850.304	-	-
2001	480.512	456.216	-	11.18	1.255.390	1.588.721	-	86.84
2002	470.670	558.872	-2.05	22.50	2.088.417	2.544.993	66.36	60.19
2003	673.590	1.100.241	43.11	96.87	3.240.292	4.251.775	55.16	67.06
2004	2.403.690	3.231.939	256.85	193.75	5.725.419	7.953.261	76.69	87.06
2005	4.532.386	5.022.148	88.56	55.39	9.457.487	9.768.994	65.18	22.83
2006	5.659.970	7.293.885	24.88	45.23	12.071.692	13.203.974	27.64	35.16
2007	6.500.709	Na		Na	13.112.340	-		Na

### 3. UU. No. 21 Tahun 2008

Pengesahan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan dukungan yang semakin kuat pada aspek hukum. Undang-Undang tersebut baik langsung maupun tidak langsung telah menjadi pedoman dalam pengembangan perbankan syariah nasional pada masa yang akan datang dan diharapkan pula undang-undang ini menjadi *milestone* pengembangan industri perbankan syariah di tanah air.

Kebijakan yang mendukung terpeliharanya kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasinya perbankan, semakin mendapat dukungan dengan disahkannya

UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut



0 mengamanahkan terbentuknya Komite Perbankan Syariah (KPS) yang bertugas membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Selain itu dalam rangka melengkapi panduan penerapan akad keuangan syariah di dalam operasional perbankan, tahun 2008 telah dilakukan penyusunan Kajian Akad Instrumen Moneter Berbasis Syariah yang diharapkan mampu menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dimana perbankan secara dominan ikut terlibat sebagai pelaku pasar.

Dalam kerangka pengembangan efisiensi operasi dan daya saing perbankan syariah, kebijakan Bank Indonesia difokuskan pada upaya untuk lebih memberikan ruang gerak kepada perbankan didalam menyediakan produk dan jasa keuangan perbankan syariah dan sekaligus meningkatkan akses masyarakat pada produk dan jasa perbankan syariah.

Inisiatif strategis lainnya adalah melakukan kajian manajemen resiko yang meliputi struktur, instrumen, institusi, mekanisme dan akad. Kajian ini merupakan langkah awal didalam menciptakan sistem keuangan syariah yang efisien untuk mendorong penciptaan instrumen keuangan syariah secara luas oleh pemerintah dan swasta dalam skala nasional maupun global. Berkaitan dengan hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah yang secara garis besar memperkenankan bank syariah memperjual-belikan surat berharga diantaranya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). PBI ini merupakan respon terhadap

pengesahan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang SBSN<sup>17</sup>.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan daya saing industri, pengembangan perbankan syariah mulai tahun 2008 dilakukan promosi dan program-program edukasi publik yang mengedepankan aspek-aspek kemanfaatan dan keunikan perbankan syariah, baik produknya maupun implikasi bagi perekonomian dan sosial kemasyarakatan.

Visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu antara lain dengan pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang

<sup>17</sup> Arif, *Perbankan Indonesia* 2009, h. 46, Bank Indonesia.



dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010

menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning, differentiation, dan branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank



syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998).

Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunannasional (Pasal 2 dan Pasal 3).

Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu :

(1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan

(2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4). Ikhtisar Undang -Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pihak - pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Indonesia. Dalam rangka memperoleh izin



usaha dimaksud Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan kelayakan usaha. Sedangkan Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia (Pasal 5). Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" setelah kata "bank" atau nama bank. Sedangkan UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5). Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Perubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5). Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) UUS dari induknya yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68). Bank Syariah atau UUS dapat membuka kantor cabang dan /atau kantor di bawah kantor cabang. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dapat segera beroperasi setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia (Pasal 6).

Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia . Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri (Pasal 6). Bentuk badan hukum Bank Syariah harus berupa perseroan terbatas (Pasal 7) dimana anggaran dasarnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga memuat hal-hal mengenai Ikhtisar Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mencakup penetapan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Pasal 8). Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9). Bank Syariah hanya dapat menerbitkan saham atas nama. Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan di



bidang pasar moda 1 (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14). Setiap upaya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank Syariah wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan peleburan antara Bank Syariah dengan bank lainnya diwajibkan untuk menjadi Bank Syariah (Pasal 17)

Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18) serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Pasal 19). Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak dilarang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank Indonesia (Pasal 22). Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian secara seksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad serta keyakinan atas kesesuaian dengan prinsip syariah (Pasal 23). Ikhtisar Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Secara umum bank syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli

saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi BPRS, selain larangan di atas, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing (Pasal 25).

Seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia yang dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS sendiri dibentuk oleh Bank Indonesia yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki keahlian di bidang syariah (Pasal 26)

Secara umum para calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk di dalam pemenuhan persyaratan dimaksud adalah dinyatakan lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, kecuali bagi calon DPS dan TKA yang akan menjabat sebagai konsultan. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai integritas, kompetensi dan aspek keuangan (Pasal 27). Pemegang saham pengendali yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, diwajibkan untuk menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).



Apabila penurunan dimaksud tidak dipenuhi maka hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS, tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum, hanya dapat memperoleh 10% dari dividen (90% dividen akan dibayarkan setelah penurunan kepemilikan dilakukan) serta diumumkan kepada publik di 2 media massa yang mempunyai peredaran luas (Pasal 27). BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan BUS terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bagi anggota dewan komisaris dan direksi yang sedang menjabat dan dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan, maka diwajibkan untuk melepaskan jabatannya (Pasal 29 dan Pasal 30). Ikhtisar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bank Syariah dan UUS wajib membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Pasal 32).

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank Syariah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah (Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38 dan Pasal 39). Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas (Pasal 34).

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syariah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah atau UUS. Sedangkan bagi pihak-pihak antara lain pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota dewan direksi dan keluarga, pejabat bank, perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak tersebut di atas, besarnya BMPP adalah 20% (Pasal 36 dan Pasal 37).

Terkait risiko pembiayaan dimana nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual (Pasal 40).

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank maka Bank dan Pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya (Pasal 41).



Pengecualian atas rahasia bank berlaku dalam hal:

1. kepentingan penyidikan pidana perpajakan (Pasal 42)
2. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 43)
3. kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 45)
4. kepentingan tukar menukar informasi antarbank (Pasal 46)
5. adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan atau nasabah investor (Pasal 47).
6. Adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah (Pasal 48).

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia (Pasal 50). Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan antara lain mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat kesehatan bank yang meliputi kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilititas, solvabilitas, kualitas manajemen serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Kualitas manajemen mencakup kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami (Pasal 51).

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, maka :

1. Bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan atas buku-buku, berkas-berkas dan dokumen yang dimiliki oleh bank (Pasal 52).

2. Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dengan Bank dan dari setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap bank (Pasal 52).
3. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank memblokir rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan (Pasal 52).
4. Bank Indonesia dapat menugaskan kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (Pasal 53)

Apabila Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan pengawasan, antara lain (Pasal 54):

1. Membatasi kewenangan RUPS/komisaris/direksi dan pemegang saham;
2. Meminta pemegang saham menambah modal;
3. Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan, komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
4. Meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran, dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
5. Meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
6. Meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
7. Meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan



Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain. Selanjutnya, apabila tindakan penyehatan tersebut di atas tidak dapat membantu penyehatan bank maka Bank Indonesia menyerahkan penangannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak. Apabila LPS menyatakan tidak diselamatkan, maka BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank dan menyerahkannya kepada LPS untuk penanganan lebih lanjut (Pasal 54).

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Pasal 55).

Sanksi administratif dapat dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam hal:

1. Menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (Pasal 56).
2. Tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan bank (Pasal 57).
3. Tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 57).

Sanksi administratif yang ditetapkan meliputi:

1. denda uang;
2. teguran tertulis;
3. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
4. pelarangan turut serta dalam kegiatan kliring;
5. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik kantor cabang tertentu maupun Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
6. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
8. pencabutan izin usaha (Pasal 58).

Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana dalam UU ini meliputi:

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah/UUS atau penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin BI, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 59).
2. Setiap orang yang memberikan keterangan mengenai keuangan nasabah kepada pejabat/polisi/jaksa/hakim atau penyidik lain tanpa izin tertulis dari BI, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4



tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 60).

3. Pengurus bank, pegawai Bank Syariah/UUS atau pihak terafiliasi lainnya yang memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp 4 miliar dan paling banyak Rp8 miliar (Pasal 60).
4. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dan Ikhtisar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah kepentingan peradilan perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp15 miliar (Pasal 61).
5. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dan kepentingan peradilan perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp15 miliar (Pasal 61).
6. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya dan/atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi kepada Bi diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 62).

7. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang lalai tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya dan/atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi kepada BI diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp 2 miliar (Pasal 62).
8. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 63).
9. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi/keluarga, dalam rangka mendapatkan bagi orang lain uang muka, bank garansi, fasilitas penyaluran dana, membeli surat wesel, surat promes, cek, memberi persetujuan bagi orang lain untuk menarik dana yang melebihi batas penyalurannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 63).



10. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati ketentuan dalam UU ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 64).
11. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh pengurus atau pegawai Bank Syariah/UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah/UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati UU ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun; serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 65).
12. Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU ini, menghalangi pemeriksaan yang dilakukan komisaris atau kantor akuntan public yang ditugasi dewan komisaris, menyalurkan dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah/UUS atau menyebabkan keuangan bank Syariah/UUS tidak sehat, dan/atau tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan Bank Syariah/UUS terhadap ketentuan BMPK, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp2 miliar (Pasal 66).
13. Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank Syariah/UUS, diancam

dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp.2 miliar dan paling banyak Rp 4 miliar (Pasal 66).

Bank Syariah/UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat UU ini berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini paling lama 1 tahun sejak UU ini mulai berlaku (Pasal 67). Bagi UUS yang nilai asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini maka wajib melakukan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 68). Segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini (Pasal 69)

#### 4. Perbankan Syariah di Luar Negeri

Meski Eropa berusaha berontak dari hukum perbankan Islam, akhirnya mereka lebih memilih menggunakan hukum Islam tersebut. Sistem perbankan Islam dapat menjadi model baru bagi perbankan global jika mereka mengambil tantangan dari tingkat pembukaan untuk mengembangkan potensi perkembangan industri, kata para ahli Perbankan Islam Konferensi Tingkat Tinggi Finansial diadakan serempak di Dubai, London, dan Kuala Lumpur.<sup>18</sup>

Analisis finansial Barat secara meningkat menunjuk pada kegagalan dari kapitalisme lama dan model perbankan komunis. Perbankan barat telah merekam



dalam sistem perbankan Islam, merancang peralatan yang memperbolehkan 1,3 miliar Muslim untuk berinvestasi sambil masih tunduk dengan kepercayaan sistem mereka.

Pusat kota Paris dan London bersaing untuk menjadi pusat finansial Islam untuk pasar Barat terutama sejak aset-aset potensial yang menuruti hukum Islam diperkirakan antara \$700 juta dan \$1 triliun.<sup>19</sup>

Dibanding negara-negara Eropa lainnya, Inggris paling dulu merealisasikan sistem keuangan syariah. Awalnya adalah kelimpahan dana dari negara-negara Timur Tengah saat harga minyak bumi meroket pada sekitar 2000-an. Jadilah, Inggris bersiap diri untuk mengolah dana ini.

Dalam catatan, jumlah penduduk London pada 2005 berada di angka 7,4 juta jiwa. Total penduduk Inggris sebanyak 60 juta orang. Dari jumlah itu, 1,8 juta jiwa beragama Islam. Pemerintah berikhtisar industri perbankan Inggris melihat kenyataan ini sebagai pasar yang potensial.

Inggris negara yang memiliki bank terbanyak bagi umat muslim di antara negara Barat lainnya. Saat ini terdapat lima bank murni syariah di Inggris, sementara 17 bank lainnya seperti Barclays, RBS, dan *Lloyds Banking Group* telah memiliki unit usaha syariah.

Aset perbankan syariah Inggris yang mencapai 18 miliar dolar AS (12 miliar pounds) melebihi asset bank syariah seperti di Pakistan, Bangladesh, Turki, dan Mesir. Hal tersebut pun di dukung oleh 55 universitas dan lembaga

pendidikan lainnya di Inggris yang memiliki pendidikan keuangan syariah. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding negara-negara lainnya.

Berdasarkan laporan *International Financial Services London (IFSL)*, perkembangan Inggris sebagai pusat keuangan Islam dalam beberapa tahun terakhir sangat didukung oleh pemerintah. Dukungan pemerintah diantaranya adalah kekeluasaan pajak bagi kredit rumah dan membuat perdagangan sukuk menjadi lebih mudah. Direktur Ekonomi IFSL, Duncan McKenzie, mengatakan dukungan kebijakan pemerintah Inggris akan keuangan Islam menempatkan pelayanan syariah seperti layanan konvensional.

Perkembangan keuangan syariah di Inggris menunjukkan negara Inggris satu-satunya negara Barat yang memegang teguh fitur keuangan Islam, sebagaimana dilansir dari telegraph. co. uk. Inggris menduduki peringkat delapan dalam aset perbankan syariah di seluruh dunia. Ekonomi syariah tak berasal dari Inggris, tapi keuangan syariah telah menemukan tempatnya di Inggris. Tak ada sektor yang kebal terhadap krisis keuangan global, namun keuangan syariah telah menunjukkan daya tahan luar biasa. Keuangan syariah dapat bertahan dari krisis kredit dan resesi lebih baik dari bank lainnya karena adanya larangan investasi di asset yang berisiko

Dibanding perbankan konvensional, di tengah krisis perekonomian, perbankan syariah tak terkena dampaknya. Bank Syariah Inggris (IBB) misalnya malah mencatatkan pertumbuhan pelanggan lima persen. Sementara, pembiayaan pelanggan menanjak 13 persen.



Masyarakat mafhum, krisis perekonomian global di Amerika Serikat dipicu oleh runtuhnya Lehman Brothers, bank investasi terbesar keempat di negara itu dan ambrolnya raksasa Wall Street. Setelah itu, terjadilah efek domino.

Sementara, banyak pemerintahan di Eropa merealisasikan kebijakan finansial untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan. Pemerintah Inggris menggelontorkan 37 miliar euro untuk menyelamatkan Lloyds TSB, HBOS, and Royal Bank of Scotland dari krisis likuiditas.

IBB kini memiliki delapan cabang di seantero Inggris seperti Leicester, London, maupun Birmingham, sesuai sistem perbankan syariah memang mendasari pembiayaan berbasis jaminan investasi aset nyata. Ini yang membuat perbankan syariah terhindar dari krisis tersebut.

Perbankan syariah selalu menekankan, misalnya, pada pelayanan kerja sama pembiayaan dan kemitraan. Keunggulan inilah yang membuat perbankan syariah tetap menarik untuk semua orang.

Hingga 2013, investasi berbasis syariah di dunia bakal mencapai 1 triliun dollar AS. Di samping itu, kelimpahan minyak membuat di Timur Tengah terdapat dana *High Net Worth Individual* (HNWI) yang melampaui 1,4 triliun dollar AS. Juga, ada investasi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di atas 2 triliun dollar AS.

Selanjutnya, dari total angka itu, 15 persennya dialokasikan untuk transaksi menggunakan sistem keuangan Islam (*Islamic transactions*). Selanjutnya 15 persen dari jumlah dana itu bernilai 500 miliar dollar AS.

Pemerintah Inggris, rajin berpromosi untuk menempatkan London sebagai pusat keuangan internasional pula. Dari situlah, produk-produk berbasis syariah, terlebih bagi warga Muslim Eropa, didorong ke garis depan.

Pemerintah Inggris berani menghilangkan pajak ganda dalam akad murabahah atau akad jual beli yang mengutamakan kesepakatan antara tempat harga dan keuntungan antara penjual dan pembeli. Kebijakan ini membuat produk-produk syariah memiliki nilai kompetitif.

Pemerintah Inggris pun mereformasi peraturan demi mendukung perkembangan sukuk (obligasi syariah) yang kini tumbuh pesat. Jauh hari sebelum transaksi terjadi, pemerintah Inggris membuat aturan yang bersahabat bagi transaksi keuangan syariah. Langkah lainnya, melalui *Financial Services Authority* (FSA) atau lembaga pembuat regulasi dan pengawas sistem perbankan dan keuangan di Inggris sebagai regulator, memberi kemudahan sekaligus melakukan efisiensi bagi sistem keuangan Islam.

Sampai sekarang di Inggris, terdapat tiga bank yang beroperasi penuh sebagai bank syariah dan satu perusahaan takaful. Selain itu, semua perusahaan hukum bisa menangani perkara dalam praktik keuangan Islam. Dengan segala potensi ditinjau dari sisi finansial, sosial, ekonomi serta regulasi, ada sebuah peluang besar bagi pertumbuhan yang tinggi.

Pertumbuhan yang pada ujungnya memberi manfaat bagi konsumen, sekaligus mendorong Inggris pada umumnya dan London pada khususnya, berposisi sebagai pusat keuangan Islam yang andal .



## BAB III

### PERBANKAN SYARIAH

#### A. Islam Sebagai Suatu Sistem Hidup (*Way of Life*)

Sebelum membicarakan perbankan syariah, dirasa perlu untuk membahas terlebih dahulu apa dan bagaimana sebenarnya syariah itu di dalam Islam dan bagaimana kaitan perbankan syariah itu di dalam Islam. Untuk itu akan dibahas lebih dahulu tentang Islam sebagai suatu sistem hidup (*Way of Life*) yang nantinya akan terlihat dengan jelas kedudukan dari perbankan syariah itu.

Sebagian besar orang menganggap bahwa Islam hanyalah agama yang semata-mata hanya berkaitan dengan masalah ritual. Padahal Islam adalah suatu agama yang merupakan suatu sistem yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.<sup>20</sup>

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlaq maupun syariah. Aqidah dan akhlaq tidak akan mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang

<sup>20</sup> M. Syaiful Antonio, *Bank Suatu Pengenalan Umum*, Dar Al Ittiba'h. 37

berbeda-beda. Oleh karena itu syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal.<sup>21</sup>

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Kelengkapan sistem muamalah yang disainpaikan Rasulullah terangkum dalam skema di bawah ini. Universal, bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah.

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah memberi manusia dua anugerah nikmat utama yaitu *manhaj al hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al hayat* (sarana kehidupan).<sup>22</sup>


*Manhaj al haj* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang mengajarkan sesuatu yang harus dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan. Aturan ini dikenal dengan hukum yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Syaikh Muhammad Syalthut, *Al-Islam, Aqidah wal Syariah*, Cet 1, 1959 h. 68



yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, serta keselamatan keturunan.



Sumber : Al Madkhal Al Fiqh Al'Am (Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan)

Konsekuensi dari pandangan di atas adalah bahwa ajaran Islam itu tidak

hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan

penciptanya, namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia, bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi, Islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek *aqidah*, aspek *syariah*, aspek *akhlak* seperti yang terlihat pada tabel di atas. Akidah disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan.

### 1. Aspek Aqidah

Aqidah berasal dari bahasa Arab *'aqad*, berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, defenisi *aqidah* adalah sesuatu yang dengannya diikatkan hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikannya pegangan.<sup>23</sup> Akidah ini seperti suatu ikatan perjanjian yang kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati manusia. Aqidah merupakan pokok-pokok dari keimanan, oleh karena itu aspek aqidah selalu berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama. Karena itu kata aqidah dan iman digunakan secara bergantian. Akidah memberikan visi dan makna bagi keberadaan kehidupan manusia di bumi. Aqidah inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat kehidupan, dari mana asal-muasalnya, apa maknanya, apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya, kemana hidup ini harus diarahkan, serta kemana semuanya ini akan menuju/berakhir.

<sup>23</sup> Hanika, *Studi Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1985), hal, 73.



Karena aqidah adalah pokok-pokok keimanan, maka aqidah sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena perubahan zaman maupun karena pergantian tempat.

Dengan demikian pokok-pokok keimanan yang diajarkan mulai dari Nabi Adam a.s sampai Nabi Muhammad Saw sama persis, tidak ada perbedaan sedikitpun diantara mereka semuanya. Semuanya mengajarkan bahwa alam semesta ini adalah milik dan ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hanya kepada Allah sajalah manusia hendaknya menyembah dan memohon pertolongan dan manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Semua hal-hal ini tidak berubah dari dulu, sekarang dan sampai kapanpun.

## 2. Aspek Syariah

Syariah adalah bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah dan dengan manusia.<sup>24</sup> Jadi syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim. Dengan kata lain, syariah itu peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah Swt kepada manusia.

<sup>24</sup> Syaikh Muhammad Syalthut, Op. cit. h. 73

Menurut ajaran Islam, syariah itu berasal dari Allah. Sebab itu maka sumber syariah, sumber hukum dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan rasul dan termaktub dalam kitab-kitab suci<sup>25</sup>. Syariah berbeda dengan aqidah, jika aqidah bersifat tetap selamanya, syariah mengalami perubahan menurut perkembangan kemajuan peradaban manusia. Karena itu syariah pada zaman Nabi Adam. a. s, berbeda dengan syariah pada masa Nabi Muhammad Saw. Perubahan syariah disebabkan karena setiap umat mengalami keadaan, situasi dan kondisi yang berbeda setiap zaman, baik cara berfikirnya serta perkembangan kerohaniannya, sehingga perkembangan syariah ini mengikuti evolusi peradaban manusia. Pada akhirnya perkembangan syariah tuntas dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw yang membawa syariat Islam, dengan demikian berarti tidak ada lagi perkembangan syariat sesudah nabi Muhammad Saw. karena Islam sudah rampung, tuntas dan sempurna.

Namun setelah Nabi Muhammad Saw wafat, banyak bermunculan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang, dan persoalan-persoalan ini tidak ada pada masa Nabi Muhammad Saw. Persoalan-persoalan baru ini muncul karena perkembangan masyarakat yang dinamis dari waktu ke waktu, dan dari tempat ke tempat. Perkembangan masyarakat ini dapat dilihat pada kebudayaan, teknologi, peradaban, kondisi sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain, semua mengalami perubahan. Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut, dan

<sup>25</sup>Hamka, *op. cit.*, hal. 3



terjadinya perubahan-perubahan, menuntut juga terjadinya perubahan-perubahan dalam syariat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa syariah terdiri atas dua bagian, yakni bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan bagian muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Bagian ibadah terangkum dalam hukum Islam yang lima, sedangkan bagian muamalah mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, perdagangan, ekonomi sampai sosial politik.

Pada bagian ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan apa pun, karena kondisi hubungan kejiwaan antara seorang hamba dengan Allah tidak berbeda dengan zaman nabi dengan zaman pada masa sekarang ini. Shalat, puasa, zakat, haji tetap dilakukan tanpa perlu menyesuaikannya dengan perkembangan zaman/tempat.

Sedangkan masalah muamalah jauh berbeda pada masa Nabi Muhammad Saw dengan saat sekarang ini, misalnya pada masa Nabi Muhammad Saw belum ada perbankan, lalu bagaimana Islam mengatur masalah perbankan ini?

Disinilah letaknya fleksibilitas syariah Islam. Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses kreativitas.

Para ulama merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariah, yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asal ibadat dan hukum asal muamalat.

Hukum asal ibadat menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam Qur'an atau Sunnah. Karena itu, masalah-masalah ibadat sudah diatur dengan rinci tata caranya, sehingga tidak dibolehkan lagi melakukan penambahan dan/atau perubahan.

Namun, hukum asal muamalat menyatakan bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Qur'an atau Sunnah. Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang muamalah. Yang terpenting dalam bidang muamalah adalah mengetahui hal-hal apa yang dilarang Islam (haram), dan menghindarinya. Selain menghindari hal-hal yang haram, manusia boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, mengembangkan (kreativitas) dalam bidang muamalah. Kreativitas inilah yang akan terus menerus mengakomodasi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di masyarakat.

Dari jabaran di atas diketahui bahwa Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dan pada zaman modern sekarang ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Dengan kata lain, perekonomian sangat erat kaitannya dengan perbankan. Dengan demikian jelaslah kaitannya antara Islam dengan perbankan.

## **B. Asas-Asas Perbankan Syariah**

Dalam hukum perikatan (hukum bisnis) suatu perjanjian terdapat asas-asas demikian juga dalam hukum Islam, terutama pada perbankan syariah yang tidak



bisa lepas dari perjanjian dalam produk-produknya. Apabila asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat. Asas-asas ini antara lain :

### 1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar juga dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (freedom of making contract), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Asas kebebasan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dengan kata lain syariah Islam membolehkan kebebasan untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan dan yang membatasi kebebasan ini adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

### 2. Al-Musawah (Kesetaraan)

Asas ini memberikan landasan bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.

### 3. Al-A'dalah (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

#### 4. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang saling rela antara pelakunya jika didalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan. Jadi asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

#### 5. Ash-shidiq (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak melakukan penipuan dan pemalsuan. Apabila asas ini tidak diterapkan oleh para pihak, maka dapat merusak legalitas akad yang dibuat.

#### 6. Al-Kitabah (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam melakukan akad adalah Al-Kitabah (penulisan perjanjian, terutama dalam bentuk kredit), sehingga dapat dijadikan sebagai bukti apabila suatu saat terjadi persengketaan atau permasalahan.



### C. Akad-Akad Perbankan Syariah

Perangkat hukum perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada (*inheren*) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan, tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut.

Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Adapun syaratnya ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut objeknya dan ada pula yang menyangkut subjeknya.

Ijab dan qabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian. Namun ada unsur-unsur lain yang juga penting dan termasuk dalam rukun akad. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
2. *Al-Ma'qud alaihi/mahal al-'aqd* (objek akad)
3. *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
4. *Maudhu'al-'aqd* (tujuan akad)<sup>26</sup>

Dari unsur-unsur yang di atas, dapat dilihat adanya persamaan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam hukum bisnis (1320 KUHPerdara). Berikut akan dijabarkan tentang unsur-unsur yang ada di atas.

#### 1. *Shighat al-aqad* (Pernyataan untuk mengikatkan diri)

*Shighat al-aqad* adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. *Shighat al-aqad* biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab

<sup>26</sup> Hukum Perjanjian Syariah (Kompilasi Hukum Perikatan dalam rangka memperingati memasuki masa purbakti usia 70 tahun Prof. Dr. Mariam Darus BZ, SH), Prof. Dr. Fathurrahman Djanji, M. A., PT, Citra Aditya Bakti, h. 247

adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain;

- a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
- b. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan qabul ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.

Adapun shighat al'aqad dapat dilakukan secara lisan, tulisa atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat pula dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

## 2. Mahal al-'Aqd (Objek Akad)

Sesuai dengan bentuknya objek akad bermacam-macam. Dalam jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam akad sewa-menyewa, objeknya adalah manfaat yang disewa, seperti rumah dan tanah. Dalam perjanjian bagi hasil, objeknya adalah hasil yang akan diperoleh.

Agar suatu akad dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat sebagai berikut :

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan

Objek akad harus telah ada pada waktu akad diadakan. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek akad, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin



bergantung pada sesuatu yang belum ada. Meskipun ada pengecualian seperti akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lenih dahulu), ijarah/leasing, mudharabah dimana objek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang.

b. Dibenarkan oleh syara/nash

Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi umat muslim, karenanya tidak memenuhi syarat menjadi akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

c. Dapat ditentukan dan diketahui

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad.

d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.

3. Al-a'qidain (Pihak-pihak yang berakad)

Ijab dan qabul tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan perjanjian merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Namun, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad, ada juga yang dipandang tidak cakap

mengadakan akad. Pihak yang tidak cakap ini memerlukan perwalian. Agar perwalian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna
- b. Persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang mewakili
- c. Memiliki keteguhan dalam menjalankan agama
- d. Dapat dipercaya
- e. Menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

#### 4. Maudhu'ul 'Aqd (Tujuan Akad)

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari syarat akad. Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang melakukan akad. Agar tujuan akad ini dianggap sah, maka harus memenuhi syarat yaitu ;

1. Tujuan hendaknya ada pada saat akad diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajibannya
2. Tujuan akad harus berlangsung sejak akad dimulai hingga berakhirnya pelaksanaan akad
3. Tujuan akad harus dapat dibenarkan

#### Macam-macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan yang menjadi tujuan pembagiannya, ditinjau dari segi sifat dan hukumnya, dari segi wataknya atau hubungan tujuannya dari akibat-akibat hukumnya. Akad yang sah dapat dibagi



menjadi 2, yaitu akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung pada hal-hal lain dan akad yang bergantung pada hal lain. Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi 2 yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah.

Akad dilihat dari segi keabsahannya ;

#### 1. Akad shahih

Yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

#### 2. Akad tidak shahih

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

#### **Berakhirnya akad**

Berakhirnya akad dapat terjadi karena ;

1. Berakhirnya masa berlaku akad
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Berdasarkan beberapa asas dan perangkat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian menurut hukum Islam. Hal-hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan dalam membuat perjanjian adalah sebagai berikut ;

#### 1. Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian

- a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada dibawah

pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan atau perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.

- b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
- c. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan, seyogyanya harus disebutkan dengan jelas dalam akad.

## 2. Dari Segi Tujuan dan Objek Akad

- a. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam
- b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.

## 3. Adanya Kesepakatan, dalam hal yang berkaitan dengan ;

- a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya, harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank dan nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali bila hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.



- b. Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan, dan hal-hal yang memerlukan biaya-biaya lainnya.
  - c. Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah).
  - d. Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat.
  - e. Penyelesaian; Bila terjadi perselisihan atau adanya ketidaksesuaian antara 2 belah pihak, bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui.
  - f. Objek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya
4. Adanya Persamaan/Kesetaraan/Kesederajatan/Keadilan

- a. Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan nasabah
- b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.

Prinsip perbankan konvensional yang bersifat perhitungan aman dan untung dalam tiap melepaskan uangnya, dan tidak ikut terkena nasib untung-ruginya nasabah, cenderung menjadikan posisi hukum bank terhadap nasabahnya lebih kuat dan berada di atas.

Sedangkan dalam akad-akad di lingkungan Bank Syariah, kesederajatan/kesetaraan dan keadilan di antara bank dan nasabah wajib

senantiasa dipegang teguh, dan harus selalu tercermin baik dalam pasal-pasal yang memuat segi-segi hukum materialnya, maupun segi-segi hukum formalnya (khususnya yang berkaitan dengan hal pembuktian). Diantaranya adalah sebagai berikut ;

1. Dalam hal terjadi kemacetan/penunggakan angsuran dalam akad jual beli, atau tidak adanya bagi hasil dan angsurannya dalam akad bagi hasil, maka pihak bank tidak serta merta dapat memberlakukan denda bahkan tidak ada denda, atau mengubah akad secara sepihak dengan melakukan perpanjangan. Pihak bank harus mengklarifikasi terlebih dahulu penyebab yang mengakibatkan terjadinya penunggakan atau kemacetan tersebut secara objektif, dan bila sudah diketahui penyebabnya, apakah karena suatu keadaan memaksa terhadap kegiatan usahanya atau karena kelalaian, kebohongan/ketidajujuran dan atau kenakalan nasabah. Mengetahui tentang keadaan nasabah ini sangat penting untuk menghindari ketidakadilan/ketidaksederajatan yang dilakukan pihak bank terhadap nasabahnya. Dengan demikian untuk penyelesaian selanjutnya disepakati bersama cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak.
2. Begitu juga dalam hal penjualan barang jaminan, apabila terjadi kegagalan dalam pengembalian pembiayaan, dinyatakan dalam akad, melalui lelang atau harga standar/wajar yang sesuai dengan harga pasar. Apabila dari jaminan yang di agurkan tersebut, nilainya lebih tinggi atau lebih besar dari sisa angsuran yang harus diselesaikan, maka sisanya wajib dikembalikan kepada nasabah.



## 5. Pilihan Hukum

Harus ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut, misalnya untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk memberlakukan syariah Islam.

Konsep syariah ini mengajarkan bagaimana berusaha menopang suatu usaha secara bersama-sama baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam menangani masalah kerugian. Konsep syariah juga tercermin pada transparansi dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap waktu, amanah. Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik.

Seperti yang telah diketahui bahwa pada perbankan syariah terdapat istilah akad. Bila ditinjau dari hukum bisnis, istilah akad ini berkaitan dengan perjanjian, perikatan (*al-'aqdu*). Menurut para ahli hukum Islam, kata akad didefinisikan sebagai berikut ;

Hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.<sup>27</sup>

Istilah akad mengakibatkan adanya ikatan antara para pihak yang melakukan perikatan. Oleh karena itu istilah akad dapat dipersamakan dengan istilah perikatan atau *verbitenis*. Pengertian akad yang disamakan dengan perjanjian berarti bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Akad ini akan terwujud dalam ;

1. Ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.
2. Sesuai dengan kehendak syariat, artinya seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Adanya akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan pemilikan atau pengalihan kemanfaatan (ijarah).

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa akad adalah suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

Dalam Perbankan syariah Akad terbagi 2 yaitu ;

#### 1. Akad Tabarru'

Akad Tabarru' adalah segala macam perjanjian yang pada hakekatnya tidak mencari keuntungan komersil<sup>28</sup>. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong untuk mencari kebajikan. Pada dasarnya akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa.

<sup>28</sup>Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Ir. Adiwarmanto Karim, SE., MBA, MAEP, h,



Akad *tabarru'* mempunyai 3 bentuk umum ;

1. Meminjamkan Uang
2. Meminjamkan Jasa
3. Memberikan Sesuatu

Ad. 1. Meminjamkan uang

Akad meminjamkan uang ini terbagi lagi, bila meminjamkan uang tanpa mensyaratkan sesuatu, kecuali mengembalikan pinjaman tersebut pada waktunya hal ini disebut dengan *qard*. Tetapi apabila dalam pinjaman uang tersebut mensyaratkan suatu jaminan dalam jumlah tertentu, maka pinjaman ini disebut dengan *rahn*. Apabila pinjaman uang yang dilakukan di atas tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain, maka hal ini disebut dengan *hiwalah*.

Ad. 2. Meminjamkan Jasa

Akad meminjarakan jasa ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Apabila yang dipinjamkan adalah keahlian/ketrampilan atau sejenisnya dan dilakukan untuk dan atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Apabila akad wakalah ini dilakukan dengan bersyarat, sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu maka disebut akad *kafalah*. Selanjutnya bila jasa yang ditawarkan tersebut adalah jasa pemeliharaan maka disebut *wadi'ah*.

Ad. 3. Memberikan Sesuatu

Akad memberikan sesuatu ini bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya disebut *waqf*. Objek *waqf* ini tidak boleh diperjual belikan. Selain *waqf* ada juga *hadiah* dan *hibah* yang artinya pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

## 2. Akad Tijarah

Selain akad Tabarru' di atas, berikut akan dibahas tentang akad Tijarah yaitu kebalikan dari akad tabarru'. Pada akad tijarah bertujuan untuk mencari keuntungan dan bersifat komersil. Akad Tijarah ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang akan diperolehnya, yaitu ;

1. Akad yang bisa diprediksi dengan pasti hasil yang akan diperoleh
2. Akad yang tidak bisa diprediksi dengan pasti hasil yang akan diperoleh

Ad. 1. Akad yang bisa diprediksi dengan pasti hasil yang akan diperoleh.

Akad ini terjadi karena telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Pada akad ini kedua belah pihak saling mempertukarkan asetnya, tidak bercampur membentuk usaha baru. Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri sehingga tidak ada pertanggungjawaban resiko bersama. Objek yang ditukarkan harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, harga, mutu dan waktu penyerahannya. Yang termasuk akad ini adalah ;

### a. Akad jual-beli

Akad jual beli ini sendiri dapat dibagi lagi menjadi;

#### 1. Al-Bai'Naqdan

Al-bai' naqdan adalah akad jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya barang dan uang diserahkan pada saat yang bersamaan, yaitu di awal transaksi (tunai).



## 2. Al-Bai' Muajjal

Al-bai' muajjal adalah akad jual beli namun tidak dilakukan secara tunai, tapi dengan cara cicilan. Pada akad ini barang diserahkan pada awal periode dan uang diserahkan pada periode selanjutnya.

## 3. Salam

Pada akad jual beli ini, barang yang ingin dibeli belum ada, namun uang harus diserahkan sekaligus di muka.

## 4. Istishna'

Pada akad Istishna' ini sebenarnya sama dengan akad salam, hanya pada Istishna pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil.

## b. Akad Sewa-Menyewa

Akad sewa-menyewa ini terbagi menjadi ;

### 1. Ijarah

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa. Sedangkan apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah-mengupah.

### 2. Ju'alah

Ju'alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja objek yang disewa/diupah. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan.

### 3. Ijarah Muntahia Bittamlik

Pada akad ini peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek ijarahnya diakhir periode peminjaman, hal ini bertolak belakang dengan akad ju'alah.

#### Ad. 2. Akad yang tidak bisa diprediksi dengan pasti hasil yang akan diperoleh

Pada akad ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, dengan kata lain keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena hal inilah akad ini tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam akad ini adalah kontrak-kontrak investasi.

Contoh-contoh dari akad tersebut di atas adalah ;

#### 1. Musyarakah.

Akad musyarakah ini disebut juga syirkah. Syirkah mempunyai 5 variasi yaitu;

- a. Mufawadhah ; pada syirkah ini pihak-pihak menggabungkan modal dalam jumlah yang sama. Dengan demikian apabila terjadi keuntungan ataupun kerugian maka masing-masing pihak akan mendapatkan bagian yang sama pula besarnya.
- b. Syirkah 'inan ; pada syirkah ini para pihak menggabungkan modal dalam jumlah yang tidak sama. Dengan demikian apabila terjadi kerugian maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar modal yang



- digabungkannya tersebut. Apabila terjadinya keuntungan maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Syirkah wujud ; pada syirkah ini terjadinya percampuran antara modal dengan reputasi atau nama baik seseorang. Apabila memperoleh keuntungan maka keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun apabila terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian finansial hanya pihak yang menyetorkan modal finansialnya saja.
- d. Syirkah 'abdan ; pada syirkah 'abdan terjadi percampuran jasa-jasa antara orang yang beresikat dengan kata lain terjadinya percampuran keahlian/ketrampilan dari pihak-pihak. Pada syirkah ini apabila mendapat keuntungan maka sama seperti syirkah-syirkah yang di atas, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, apabila terjadi kerugian maka kedua pihak jugalah yang akan menanggungnya.
- e. Syirkah Mudharabah ; Pada syirkah ini terjadinya penggabungan antara pemilik modal dengan pihak yang memiliki jasa dan akan berkontribusi jasanya tersebut dengan bantuan modal dari pemilik modal. Apabila memperoleh keuntungan , pembagiannya masih sama dengan syirkah-syirkah yang lain yaitu kesepakatan kedua belah pihak, namun apabila terjadi kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal namun pemilik jasa juga akan mengalami kerugian dalam artian akan kehilangan waktu dan usaha yang sia-sia tanpa memperoleh imbalan apapun.

2. Muzara'ah

Muzara'ah adalah suatu akad yang berbentuk bagi hasil yang dikhususkan pada pertanian dan dalam jangka waktu setahun.

3. Mukhabarah

Mukhabarah adalah suatu akad yang sama seperti akad muzara'ah yaitu sama-sama di bidang pertanian namun pada akad mukhabarah bibit yang akan ditanam berasal dari yang mempunyai lahan pertanian.

4. Musaqat

Musaqat adalah suatu akad bagi hasil pada bidang pertanian yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.

**D. Produk-Produk Perbankan Syariah**

**1. Penyaluran Dana**

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dengan tingkat keuntungan bank di tentukan di depan. Produk-produk yang termasuk dalam pembiayaan ini adalah ;

1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Salam
3. Pembiayaan Istishna'

Ad. 1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual-beli dimana pihak bank menyebutkan jumlah keuntungan yang disepakati. Pada pembiayaan ini,



bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Pihak bank dan nasabah terlebih dahulu harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya yang tidak dapat berubah selama akad masih berlangsung. Dalam pembiayaan murabahah ini biasanya dilakukan dengan cara mencicil, barang yang dibeli segera diserahkan setelah akad dan pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.

#### Ad. 2. Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam juga suatu transaksi jual beli tetapi barang yang diperjualbelikan belum ada. Walaupun barang di perjual belikan belum ada, namun pembayarannya tetap dilakukan secara tunai. Dalam pembiayaan Salam terjadi kebalikan dengan pembiayaan murabahah. Pada pembiayaan salam, nasabah selaku penjual dan pihak bank sebagai pembeli. Pada transaksi ini juga harus ditentukan dengan jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang. Barang yang telah dibeli pihak bank biasanya akan dijual kembali kepada nasabah baik dengan cara cicilan atau secara tunai. Pembiayaan salam biasanya diterapkan pada bidang pertanian, setelah pihak bank membeli hasil pertanian dari nasabah maka pihak bank akan menjual kembali hasil pertanian tersebut misalnya ke bulog.

#### Ad. 3. Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan Istishna ini hampir menyerupai pembiayaan salam hanya saja pembayaran yang dilakukan oleh bank selaku pembeli dapat dicicil. Perbedaan lainnya dengan pembiayaan salam adalah kalau pada pembiayaan salam biasanya pembelian pada komoditi pertanian, sedangkan pembiayaan

istishna biasanya diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Sedangkan ketentuan lainnya seperti kualitas, jangka waktu dan jumlah masih sama seperti pada pembiayaan salam.

a. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) ditujukan untuk mendapatkan jasa. Pada dasarnya pembiayaan dengan prinsip sewa sama dengan pembiayaan jual beli, perbedaannya hanya terdapat pada objeknya. Pada pembiayaan jual beli objeknya adalah barang, sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa objeknya adalah jasa. Pada pembiayaan ini nasabah sebagai penyewa dan bank pihak yang menyewakan

b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh perbandingan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Produk perbankan syariah yang termasuk pada pembiayaan ini adalah ;

1. Pembiayaan Musyarakah

Ad. 1. Pembiayaan musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan cara memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud, ketrampilan, peralatan, kepercayaan, hak paten dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Pada pembiayaan musyarakah ini, semua modal disatukan



untuk dijadikan modal dan dikelola bersama-sama. Keuntungan yang nantinya akan diperoleh dalam pembiayaan musyarakah ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan.

## 2. Pembiayaan Mudharabah

Ad. 2. Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pemilik usaha (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Pada pembiayaan mudharabah ini, seluruh modal berasal dari *shahib al-maal* sedang *mudharib* hanya sebagai pengelola atas modal yang diberikan *shahib al-maal*. Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah ;

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek (modal)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-kabul*)
4. Nisbah keuntungan

### Pembiayaan Al-Musaqah

#### c. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, namun akad pelengkap di bolehkan meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan demi terlaksananya

akad ini. Besarnya biaya yang ditimbulkan hanya sekedar menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad-akad pelengkap ini antara lain :

### 1. Hiwalah (Peralihan Hutang-Piutang)

Tujuan dari akad hiwalah ini adalah untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan kembali pekerjaannya yang tertunda karena kekurangan modal. Dalam hal ini pihak bank yang mengambil alih piutang nasabah. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami pihak bank, bank harus melakukan penelitian dahulu terhadap kedua belah pihak yang berhutang piutang ini, agar pihak bank benar-benar yakin akan kemampuan pihak yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya dan pihak bank benar-benar mengetahui tentang kebenaran transaksi antara pihak yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

### 2. Rahn (Gadai)

Tujuan dari akad rahn ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank. Barang yang digadaikan memenuhi kriteria :

- a. Milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya yang ditentukan berdasarkan nilai pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Nasabah dapat menggunakan barang yang digadaikan atas seizin bank dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan, apabila barang yang digadaikan rusak maka nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wan prestasi maka pihak bank dapat menjual barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang



tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualannya melebihi kewajibannya terhadap bank, nasabah dapat memilikinya. Tetapi apabila penjualan barang yang digadaikan tersebut tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya maka nasabah tetap harus menutupi kekurangannya.

### 3. Qard

Qard adalah akad peminjaman uang. Dalam perbankan syariah contoh qard ini dapat terlihat dalam ;

1. Pinjaman talangan haji, calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, dan calon haji harus melunasi kekurangannya sebelum keberangkatannya.
2. Pinjaman tunai dari produk syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai ( kartu debit ) dan nasabah akan mengembalikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Pinjaman ini diberikan oleh pihak bank sebagai alternatif lain selain pembiayaan jual beli, ijarah atau bagi hasil, karena akan sangat memberatkan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Dengan pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil ini, pihak bank merasa nasabah (pengusaha kecil) ini masih mampu untuk mengembalikan kewajibannya ke bank.

### 4. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah adalah kuasa yang diberikan nasabah kepada pihak bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, dan transfer uang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa

menjadi tanggung jawab bank kecuali karena *force majeure*, menjadi tanggung jawab nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

#### 5. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Untuk mendapatkan fasilitas ini, nasabah harus menempatkan sejumlah dana berupa *rahn* selain *rahn* bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa *rahn* dan *wadi'ah* tersebut bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

## 2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang dipergunakan pada Bank Syariah dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

### a. Prinsip Wadi'ah

Secara umum *wadi'ah* ini sama artinya dengan penitipan, nasabah menitipkan uangnya di bank, dan pihak bank bertanggung jawab atas uang nasabah. Prinsip *wadi'ah* ini terbagi *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah amanah*.

Pada *wadi'ah amanah*, prinsipnya barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. *Wadi'ah yad dhamanah*, wadi'ah ini lebih



diterapkan pada produk rekening giro. Pada wadiah ini pihak yang dititipi dalam hal ini Bank, bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pada produk giro ini juga hampir sama dengan *qard* yang telah dibahas sebelumnya, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

Prinsip *wadi'ah* ini mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut ;

1. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik dan ditanggung oleh bank, pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak pula menanggung kerugian. Pihak bank hanya memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bagi pemilik rekening giro bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan kartu debit.
3. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk menutupi biaya-biaya yang terjadi.
4. Ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### b. Prinsip Mudharabah

Pada prinsip *mudharabah* ini penyimpan dana atau depositan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana yang ada tersebut dipergunakan untuk melakukan *murabahah*

atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Prinsip *mudharabah* ini mempunyai rukun-rukun sebagai berikut :

1. Adanya pemilik modal (*shahibul maal*), adanya pengelola (*mudharib*)
2. Adanya usaha yang akan dibagi hasilkan
3. Adanya nisbah
4. Adanya Ijab kabul

Prinsip *mudharabah* ini diterapkan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu ;

- a. *Mudharabah Mu'tlaqah*
- b. *Mudharabah Muqayyadah*

Ad. a. *Mudharabah Mu'tlaqah*

Pada prinsip *mudharabah mu'tlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apapun dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Dengan kata lain pihak bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis apa saja yang diperkirakan dapat menguntungkan para pihak.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah ;



1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat dan tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuaikan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ad. b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* ini ada dua jenis ;

1. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*
2. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

#### Ad. 1. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan tertentu.

Karakteristik jenis *mudharabah* adalah sebagai berikut ;

- a. Pemilik modal wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyaluran dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik modal.

#### Ad. 2. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).



Karakteristik jenis *mudharabah* ini adalah sebagai berikut ;

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

### 3. Pemberian Jasa Perbankan

Salah satu fungsi dari bank syariah adalah menjadi perantara atau menjadi penghubung antara pihak yang berkelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Selain dari fungsi bank syariah tersebut, bank syariah dapat juga melakukan pelayanan jasa seperti yang pernah disinggung sebelumnya. Pihak bank akan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

Jasa bank syariah tersebut antara lain ;

#### 1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya *sharf* adalah jual beli valuta asing. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang bersamaan, Dalam hal ini bank akan mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

## 2. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah ini antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*). Dalam hal ini bank akan mendapat imbalan atas jasa penyewaan tersebut.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam tesis ini adalah :

1. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia telah didirikan bank-bank yang awalnya untuk meperlancar perdagangan rempah-rempah ke luar negeri. Kemudian berkembang menjadi bank perkreditan. Setelah Pemerintah Hindia Belanda hengkang dari Indonesia maka bank-bank yang ada di nasionalisasikan menjadi bank-bank milik Indonesia dan diperkuat lagi dengan Undang-undang mulai UU. No. 10 Tahun 1968 kemudian berubah menjadi UU. No. 7 Tahun 1992 kemudian mengalami perubahan lagi dengan diterbitkannya UU. No. 10 Tahun 1998. Dalam setiap pergantiannya dalam pasal UU tersebut ada terdapat perubahan dari pasal-pasal UU sebelumnya, salah satu misalnya dalam pemberian kredit yang meminta adanya jaminan dari debitur.
2. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992. Perbankan syariah mulai ada di dalam UU. No. 7 tahun 1992, walaupun tidak terlalu dirinci secara jelas, hanya tertulis "prinsip bagi hasil". Namun sekitar tahun 1998 pada saat terjadi krisis moneter secara besar-besaran baik di dunia, khususnya di Indonesia banyak bank-bank konvensional yang tutup namun tidak demikian dengan perbankan syariah, dengan prinsip-prinsip perbankannya yang berbeda dengan prinsip bank konvensional menjadikan perbankan syariah tidak terkena imbas dari

krisis moneter tersebut. Hal inilah yang membuat banyak pihak mulai melirik dan tertarik dengan perbankan syariah tersebut.

3. Selain berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah, dalam perkembangannya perbankan syariah juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum bisnis, hal ini dapat terlihat dari istilah akad pada perbankan syariah. Istilah akad mengakibatkan adanya ikatan antara para pihak yang melakukan perikatan. Oleh karena itu istilah akad dapat dipersamakan dengan istilah perikatan atau *verbitenis*. Pengertian akad yang disamakan dengan perjanjian berarti bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Bila dilihat dari unsur-unsur perbankan syariah yaitu ; *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), *Al-Ma'qud alaih/mahal al-'aqd* (objek akad), *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *Maudhu'al-'aqd* (tujuan akad). Dari unsur-unsur yang di atas, dapat dilihat adanya persamaan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam hukum bisnis (1320 KUHPerduta). Perbankan syariah juga mempunyai asas-asas. Asas-asas yang terdapat dalam perbankan syariah ini juga tidak terlepas dari asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian (hukum bisnis) antara lain salah satu contohnya bila dalam perbankan syariah terdapat asas *al-hurriyah* (asas kebebasan) maka dalam hukum bisnis terdapat asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*). Seperti di ketahui produk-produk perbankan syariah itu adalah pembiayaan, pendanaan dan



jasa, namun di dalam perkembangannya perbankan syariah juga telah memperbanyak prosuk-produknya antara lain dengan adanya investasi, obligasi dan valas sama seperti bank-bank konvensional yang ada. Hal ini berarti perbankan syariah dalam perkembangannya meskipun menggunakan prinsip atau hukum syariah namun tidak terlepas dari hukum bisnis.

## B. Saran

1. Menurut hasil wawancara yang saya lakukan secara acak kepada beberapa orang, bahwa mereka kurang mengetahui tentang sistem perbankan syariah secara detail. Mereka hanya tahu tentang "prinsip bagi hasil" namun apa dan bagaimana sistem bagi hasil itu sendiri kurang di pahami. Ini artinya perbankan syariah masih perlu untuk mengadakan sosialisasi ke masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah tentang perbankan syariah secara lebih mendalam.
2. Perbankan syariah masih kurang *mobile* dibandingkan dengan bank konvensional, mengingat masyarakat sekarang lebih menyukai melakukan transaksi perbankan secara praktis.
3. Diharapkan kedepannya perbankan syariah tidak hanya memperbanyak cabangnya di perkotaan tetapi juga di pedesaan, hal ini selain juga membantu peningkatan taraf hidup masyarakat pertanian dengan memberikan bantuan modal juga lebih mendekatkan masyarakat dengan perbankan syariah.

### C. Internet

www.kompas.com "Aset Perbankan Syariah di Perkirakan Meningkat"

www.kompas.com "Syariah Evaluasi Pembiayaan"

www.republikaonline "Perbankan Syariah 2009 di Prediksi Tumbuh 25%"

